

**UPAYA PENANGGULANGAN KOMPLITAN TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN MODUS MEMECAHKAN KACA MOBIL
(STUDI DI POLRESTABES KOTA MEDAN)**

SKRIPSI

*Diajukan untuk memenuhi syarat
mendapatkan gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

MUHAMMAD JADID ABBAS
1606200129



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA
MEDAN
2020**



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 07 Agustus 2020, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : MUHAMMAD JADID ABBAS
NPM : 1606200129
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : UPAYA PENANGGULANGAN KOMPLOTRAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN MODUS MEMECAHKAN KACA MOBIL (STUDI DI POLRESTABES KOTA MEDAN)

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. FAISAL RIZA, S.H.,M.H
2. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H.,M.H
3. Dr. H. SURYA PERDANA S.H.,M.Hum.

1.

2.

3.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : MUHAMMAD JADID ABBAS
NPM : 1606200129
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : UPAYA PENANGGULANGAN KOMPLITAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN MODUS MEMECAHKAN KACA MOBIL (STUDI DI POLRESTABES KOTA MEDAN)
PENDAFTARAN : Tanggal 05 Agustus 2020


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum


Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing


Dr. H. SURYA PERDANA, S.H., M.H
NIDN:0011066204



LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MUHAMMAD JADID ABBAS
NPM : 1606200129
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : UPAYA PENANGGULANGAN KOMPLOTRAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN MODUS MEMECAHKAN KACA MOBIL (STUDI DI POLRESTABES KOTA MEDAN)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, Tanggal 16 Juli 2020

Pembimbing

Dr. H. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum
NIDN: NIDN:0011066204



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD JADID ABBAS
NPM : 1606200129
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul : **UPAYA PENANGGULANGAN KOMPLITAN TINDAK
PIDANA PENCURIAN DENGAN MODUS
MEMECAHKAN KACA MOBIL
(STUDI POLRESTABES KOTA MEDAN)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Juli 2020

Saya yang menyatakan



MUHAMMAD JADID ABBAS

**UPAYA PENANGGULANGAN KOMPLOTRAN TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN MODUS MEMECAHKAN KACA MOBIL (STUDI DI
POLRESTABES KOTA MEDAN)**

Muhammad Jadid Abbas

Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Telp. (061) 6624567 Medan 20238

ABSTRAK

kasus pencurian dengan modus memecahkan kaca mobil yang sering terjadi di Kota Medan disebabkan oleh beberapa hal. Kasus pencurian dengan modus memecahkan kaca mobil yang sering terjadi di Kota Medan disebabkan oleh beberapa hal. Adapun penyebabnya yang melatarbelakangi pelaku tindak pidana adalah dari faktor ekonomi atau ketergantungan obat – obatan terlarang dan faktor sosial, rendahnya tingkat pendidikan, meningkatnya pengangguran kurangnya kesadaran hukum, para pelaku tindak pidana pencurian. Berdasarkan Research di Polrestabes Kota Medan, bahwa sejak tahun 2017 sampai tahun 2019 bahwa pencurian dengan modus memecahkan kaca mobil yang terjadi di Kota Medan berjumlah 15 kasus.

Penulis melaksanakan penelitian dengan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dan yuridis normatif karena penulis disini menggabungkan data – data dan menggukan dan sumber – sumber hukum yang berasal dari buku, internet, jurnal dengan sumber wawancara yang dilakukan langsung oleh penulis dengan narasumber yang terkait yaitu Penyidik kepolisian republik indonesia bagian SAT RESKRIM pidana umum di polrestabes kota medan. Guna mendapatkan kesimpulan atas rumusan masalah yang di teliti.

Modus berawal dari pelaku melihat korban – korban yang baru saja mengambil uang berjumlah besar dari bank ,setelah itu pelaku mengikuti korban yang baru saja dari bank lalu mengikuti mobil korban sampai dimana tujuan korban berhenti lalu korban memakirkannya disuatu tempat dan setelah korban meninggalkan mobilnya di area lingkungan parkir, pada saat itu korban lengah lalu menyimpan uangnya di bawah jok mobil lalu pelaku mendekati mobil korban dengan cara menutupi mobil korban dengan kendaraan pelaku agar orang – orang disekitar tidak curiga saat itulah pelaku melancarkan aksinya. Penegakan peraturan kasus pencurian ini pelaku telah melanggar pasal 363 KUHP dan mendapatkan hukuman paling lama 7 (tahun penjara).upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana komplotan pencurian dengan modus memecahkan kaca mobil, sehingga kedepannya agar dapat dijadikan pemikiran dan masukan untuk meghindari dan menurunkan angka tindak pidana pencurian dengan modus memecahkan kaca mobil, dengan metentramkan masyarakat atau menjaga pengguna transportasi mobil saat memakirkan mobilnya saat dimanapun mereka berada di kota medan.

KATA KUNCI : Pencurian,Modus,penanggulangan,Penegakan,tindak pidana

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahtullahi Wabarkatuh

Pertama – tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat di selesaikain. Skiripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan satu satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu disusun skripsi yang berjudul **UPAYA PENANGGULANGAN KOMPLOTRAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN MODUS MEMECAHKAN KACA MOBIL (STUDI DI POLRESTABES KOTA MEDAN.**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar – besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Bapak Dr. Agussani.,M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifa, S.H.,M.H. atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal,S.H.,M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin,S.H.,M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi – tingginya diucapkan kepada Bapak Dr.H. Surya Perdana ,S.H.,M.hum, selaku pembimbing, dan Bapak Faisal Riza, S.H,M.H, dan Bapak Mhd. Teguh Syuhada Lubis , S.H., M.H

selaku pembanding yang penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan di sampaikan terimakasih kepada narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung. Penghargaan dan terimakasih kepada (Brigadir Polisi Nrp David .O.Panjaitan, S.H. serta para anggota Kepolisian Republikk Indonesia khususnya Kesatuan POLRESTABES KOTA MEDAN) atas bantuan dorongan hingga skripsi dapat diselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi – tingginya diberikan terimakasih kepada ayahanda dan ibunda: (Thamrin Kasim .Amd, dan Rahmadani yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga terimakasih kepada abang dan adik : Muhammad Nazly Maulana ,S.H dan Thara Putri Nabila, dan juga terimakasih kepada Nenek : Hj. Bunda Indah dan Nuraisah , dan juga terimakasih kepada om Zuliadi Syahputra dan Ibu Rahmawati dan Susi Erwaningsih) yang penuh ketabahan selalu mendampingi dan memotivasi untuk menyelesaikan studi ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu dalam kesempatan dicupkan terimakasih kepada sahabat (Dinda Tri Asmita) sebagai curahan hati selama ini, begitu juga kepada sahabatku (Lazuardi Filza, Bagus Haryanto, Aliffadel Aswad, Chairul Rizal Wijaya dan Rizky Anshari dan M. Yoan Alfaridzie) terimakasih sahabat, atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu

persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan perat mereka, dan untuk itu di sampaikan ucapan terimakasih yang setulus – tulusnya

Akhirnya tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain yang di ucapkan selain kata semoga kira mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah – mudahan semuanya dalam lindungan Allah SWT Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba – hambanya. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan,.....20...

Hormat saya penulis,

MUHAMMAD JADID ABBAS
NPM:1606200129

DAFTAR ISI

	Hal
PENDAFTARAN UJIAN	
BERITA ACARA UJIAN.....	
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	
PERNYATAAN KEASLIAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	6
2. Faedah Peneliti	6
B. Tujuan penelitian.....	6
C. Definisi operasional.....	7
D. Keaslian Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	11
2. Sifat penelitian	11
3. Sumber data.....	12
4. Alat pengumpulan data.....	13
5. Analisis hasil penelitian.....	14

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Dan Tujuan Hukum Pidana Serta Teori Penanggulangan Kejahatan.....	15
B. Pandangan Umum Mengenai pengertian Kriminologi dan penggolongan Kejahatan.....	25
C. Pengertian pencurian dan unsur – unsur serta tindak pidana pencurian dalam pemberatan dan delik Pencurian dalam pemberatan dan unsur – unsurnya	30

BAB III : HASIL PENELITIAN DANPEMBAHASAN

A. Modus Komplotan Tindak Pidana Pencurian Dengan Memecahkan kaca Mobil.....	45
B. Pengetian Penegakan Dan Penegakan Peraturan Komplotan Tindak Pidana Pencurian Dengan Modus Kaca Mobil	52
C. Bagaimana faktor penghambat upaya kepolisian dalam penanggulanagan komplotan tindak pidana pencurian dengan modus memecahkan kaca mobil	64

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	77

DAFTAR PUSTAKA..... 78

DAFTAR LAMPIRAN:

1. Daftar pertanyaan wawancara
2. Dokumentasi/ foto riset
3. Surat bukti keterangan riset

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

pencurian sesuatu perbuatan tindak kejahatan yang terjadi di kalangan masyarakat yang mempunyai target untuk mencuri barang bangunan, seperti di dalam rumah, dikantor, atau ditempat umum. Berikut pencurian peralatan barang berharga didalam mobil lalu dengan modus memecahkan kaca mobil. Naiknya angka kasus pencurian yang terjadi membuat atau menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat. Ketidaknyamanan yang timbul di masyarakat tidak tanpa alasan, dengan penyebab intensitas tindak kejahatan pencurian yang angkanya sangat tinggi. Sample contohnya, kasus pencurian dengan modus memecahkan kaca mobil yang sering terjadi dikota Medan disebabkan oleh beberapa persoalan. Adapun persoalan yang melatarbelakangi pelaku tindak pidana kejahatan pencurian ialah dari faktor segi ekonominya atau ketergantungan obat – obatan terlarang seperti Narkotika dan faktor social, kurangnya tingkat pendidikan, bertambahnya jumlah penanggungan dan kurang paham terhadap hukum, serta faktor lingkungan buruk kehidupan para pelaku tindak pidana pencurian.¹

Hasil dari penelitian lapangan di Polrestabes Kota Medan, faktanya sejak dari tahun 2017 ke tahun 2019 bahwa pencurian dengan modus memecahkan kaca mobil yang terjadi di Kota Medan jumlahnya menyentuh 15 kasus. pada tahun 2017 terjadinya pencurian dengan modus memecahkan kaca mobil

¹ Brigadir Polisi Nrp David .O Panjaitan, S.H, Hasil wawancara, Penyidik SATRESKIM POLRESTABES Kota Medan, (Pada tanggal, Medan 16 Juni 2020, Pukul 10:10)

berjumlah 5 kasus, sedangkan pada tahun 2018 berjumlah 8 kejadian dan pada 2019 ada 1 kejadian dan pada tahun 2020 ada 1 kejadian.²

Pencurian dengan modus memecahkan kaca mobil dikota Medan sejak tahun 2017 – 2020 mengalami kenaikan ,yang dahulu pada tahun 2011 – 2016 ada 4 kasus dan sekarang mengalami peningkatan yang sangat lumayan tinggi, Sehingga perlu operasional penanggulangan yang di tingkatkan dengan mengikuti kejadian – kejadian atau pengalaman dalam upaya penanggulangan yang pernah dilakukan dan tingkat keberhasilannya harus bekerja sama dan melibatkan intansi aparat penegak hukum lainnya seperti pihak Kepolisian,Kejaksaan, Pengadilan Negeri dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan bila perlu melibatkan akedemisi untuk mengatasi kejahatan jenis pencurian dengan modus memecahkan kaca mobil. Meningkatnya pencurian dengan modus memecahkan kaca mobil yang terjadi di Kota medan, merupakan salah satu kasus yang ,menjadi perhatian bagi aparat penegak hukum, khususnya aparat kepolisian kota medan yang melakukan evaluasi dan dilakukannya upaya tindakan penanggulangan pencurian pemberararan, baik secara bersifat pre-emptif, preventif, maupun mengedukasi dan rehabilitasi yang dilakukan oleh pihak Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri dan Rumsh Tahanan Negara (Rutan).³

Sebelum membahas lebih dalam mengenai pencurian dengan modus memecahkan kaca mobil, pencurian dengan modus memecahkan kaca mobil seakan menjadi hal yang lumrah semakin berkembangnya waktu dan zaman,

²Brigadir Polisi Nrp David .O Panjaitan,S.H, Hasil wawancara, Penyidik SATRESKIM POLRESTABES Kota Medan , (Pada tanggal, Medan 16 Juni 2020,Pukul 10:10)

³Brigadir Polisi Nrp David .O Panjaitan,S.H, Hasil wawancara, Penyidik SATRESKIM POLRESTABES Kota Medan , (Pada tanggal, Medan 16 Juni 2020,Pukul 10:10)

padahal mengenai tindakan tersebut Agama Islam jelas melarangnya karena tidak menunjukkan sosok perilaku yang tidak menghargai Ciptaan Nya. Islam sebagai agama yang di rahmati Allah SWT, melalui kitab suci Al – Quran telah mengatur mengenai larangan untuk mencuri atau mengambil barang orang lain yang tidak ada mempunyai hak dalam memiliki barang tersebut atau menjualnya, Demi mendapatkan kenyamanan dan keamanan yang baik antar manusia. Hal ini Allah SWT berfirman tertuang dalam Al - Quran Surah Al – Maidah ayat 38 :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

was-sāriqu was-sāriqatu faqṭa'ū aidiyahumā jazā'am bimā kasabā nakālam
minallāh, wallāhu 'azīzun ḥakīm

artinya:

Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana. (Surah Al – Maida ayat : 38).

Kasus pencurian dengan modus memecahkan kaca mobil yang telah diungkap oleh aparat kepolisian di Kota Medan, yaitu :

1. Kasus aksi tindak kriminalitas jalanan di wilayah hukum Polrestabes Medan Polsek Medan Kota kembali terjadi. Kali ini, korbanya Walikota Lumbang Informasi Rakyat (LIRA) Kota Medan, Drs Sam An Lubis (47), penduduk Jalan Ma Selatan Gg Mulia No 3 A, Kelurahan Sukaramai I, Kecamatan Medan Area. Peristiwa aksi tindak kriminalitas pencurian jalanan ini terjadi pada hari, Jumat (1/2/2019) sekira pukul 14.30 Wib di Jalan Selamat Medan, Kelurahan Pusat Pasar, Kecamatan Medan Kota. Modus pencurian itu sendiri dilakukan pelaku yang masih lidik aparat Kepolisian

Sektor (Polsek) Medan Kota, yakni dengan memecah kaca mobil milik korban. Akibat peristiwa itu, korban kehilangan 1 (satu) unit Power Bang, PIM LSM LIRA dan uang sebesar Rp 15 juta berhasil dibawa kabur pelaku.⁴

2. Aksi pencurian dengan modus memecahkan kaca mobil terjadi di parkir di depan Kantor Sekretaris Dewan (setwan), DPRD, Jalan imam bonjol, Kota Medan, Jumat (13/12/2019) Korban atas nama Hamdan Rifai Ginting (37) warga kelurahan Kwala Bekala, Medan memakirkan mobilnya di Kantor DPRD sumut setelah mengambil uang dari bank, Mobil berjenis sdean dengan nomor polisi BK 312 AU di rusak dengan cara memecahkan kaca samping depan sisi kiri kendaraannya. Dan merugikan korban sebesar Rp 80 Juta yang berhasil di bawa kabur oleh pelaku.⁵

Terkait kasus dahulu yang sudah terjadi merupakan ketidaksopanan dan kebringasan pelaku yang dapat merugikan orang lain, sehingga tindak pidana komplotan pencurian dengan modus memecahkan kaca mobil yang terjadi pada akhir ini di kota Medan membuat masyarakat merasa resah dan menjadi hati – hati, dan merasa tidak nyaman dalam memakirkan kendaraannya terutama kendaraan beroda empat / mobil yang meinggalkan barang – barang di dalam kendaraannya yang terparkir di tepi jalan ataupun di tempat – tempat lingkungan parkir lainnya seperti di mall, swalayan, rumah makan dan perkantoran. Sehingga dari pihak intansi penegak hukum harus lebih ekstra bekerja keras untuk melakukan penanggulangan dan pemberatasan tindak pidana pencurian dengan modus memecahkan kaca mobil yang tergolong dalam klarifikasi tindak pidana

⁴Anonim, <https://www.sumut24.co/> (diakses pada,Rabu 8 Juli 2020,pukul 12 :18).

⁵Anonim, <https://medan.tribunnews.com> (diakses pada Rabu 8 Juli 2019,pukul 10:10).

pencurian disertai pemberatan dalam lingkup masyarakat dikarenakan modusnya yang digunakan para pelaku dalam melakukan perbuatannya cukup mudah dan cepat. Tanpa di ketahui oleh parah pemiliknya kendaraan dan tidak terdeteksi oleh alarm yang terpasang pada kendaraan tersebut saat kaca itu pecah akibat busi bekas motor yang dilemparkan para pelaku.⁶

Beranjak dari kronologi tersebut, dapat dikatakan pelaku melawan hukum dengan melakukan Tindak Pidana Pencurian diatur BAB XXII KUHP telah melanggar pasal 362 & 363 KUHP

Pasal 362 KUHP:

“Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Pasal 363 KUHP

1. “Diancam dengan pidana penjara paling lama (7) tujuh tahun:
 1. pencurian ternak;
 2. pencurian "pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
 3. pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
 4. pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 5. pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.”

dan ditetapkan penegakan peraturan bagi pelaku tindak pidana pencurian dengan modus memecahkan kaca mobil. Berdasarkan latar belakang yang telah di tujukan di atas, maka penulis tergiring melakukan penelitian dan menulis untuk

⁶Brigadir Polisi Nrp David .O Panjaitan,S.H, Hasil wawancara,Penyidik SATRESKIM POLRESTABES Kota Medan, (Pada tanggal, Medan 16 Juni 2020,Pukul 10:10)

tugas akhir / skripsi dengan Judul “Upaya penanggulangan komplotan tindak pidana pencurian dengan modus memecahkan kaca mobil (Studi di Kepolisian Polrestabes Kota Medan)”.

1. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana modus komplotan pelaku tindak pidana pencurian dengan modus memecahkan kaca mobil ?
- b. Bagaimana penegakan peraturan komplotan tindak pidana pencurian dengan modus memecahkan kaca mobil ?
- c. Bagaimana faktor penghambat upaya kepolisian dalam penanggulangan komplotan tindak pidana pencurian dengan modus memecahkan kaca mobil ?

2. Faedah Penelitian

- a. Secara teoritis penelitian penelitian ini dilangsungkan untuk melihat dan mencari tahu tentang upaya penanggulangan komplotan tindak pidana pencurian dengan modus memecahkan kaca mobil yang meresahkan masyarakat.
- b. Secara praktis penelitian dilakukan untuk menemukan bentuk indikasi terhadap upaya penanggulangan tindak pidana komplotan pencurian dengan modus memecahkan kaca mobil, sehingga kedepannya agar dapat di jadikan pemikiran dan masukan untuk menghindari dan menurunkan angka tindak pidana pencurian dengan modus memecahkan kaca mobil, dengan

metentramkan masyarakat atau menjaga pengguna transportasi mobil saat memikirkan mobilnya saat dimanapun mereka berada di kota Medan.

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Bagaimana modus komplotan pelaku tindak pidana pencurian dengan modus memecahkan kaca mobil
2. Untuk memahami bagaimana penegakan pengaturan komplotan tindak pidana pencurian dengan modus memecahkan kaca mobil di kota medan
3. Untuk mengetahui bagaimana faktor penghambat upaya kepolisian dalam penanggulangan komplotan tindak pidana pencurian dengan modus memecahkan kaca mobil.

C. Definisi Operasional

“Defenisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi –defenisi /konsep – konsep khusus yang akan diteliti”⁷ Berdasarkan judul yang telah diajukan yaitu:“Upaya penanggulangan komplotan tindak pidana pencurian dengan modus memecahkan kaca mobil (Studi di Kepolisian Polrestabes Kota Medan). Maka dapat dijabarkan definisi operasional dari penelitian ini aadalah sebagai berikut:

⁷Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*.Medan : Pustaka Prima . halaman 17.

1. Tindak pidana dalam penelitian ini ialah suatu / atau sanksi dari perbuatan kejahatan yang merupakan salah satunya ialah pencurian yang mengganggu ketentraman masyarakat yang dapat merugikan orang lain yang bertentangan dengan peraturan dan ketentuan hukum pidana indonesia.
2. Pencurian dalam penelitian ini adalah barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
3. Pencurian dengan modus memecahkan kaca mobil dalam penelitian ini adalah upaya dan /atau tindakan pencurian dengan modus cara atau teknik yang berciri khusus untuk merusak kaca mobil dengan memecahkannya lalu mengambil barang berharga pemilik mobil.
4. Mobil dalam penelitian ini adalah kendaraan transportasi roda empat dimana para pelaku melakukan aksinya dengan mobil yang terparkir di tempat area lingkungan parkir umum dan sebagai objek para pelaku untuk melakukan kejahatan pencurian dengan modus memecahkan kaca mobil.

D. Keaslian Penelitian

Persoalan dalam kejahatan khususnya mengenai pencurian yang menitik bertakan pada upaya penanggulangan tindak pidana pencurian dengan modus memecahkan kaca mobil bukan lah suatu hal yang baru oleh karena itu penulis menyakini telah banyak peneliti – peneliti yang membahas dan mengangkat mengenai upaya penanggulangan tindak pidana pencurian dengan modus memecahkan kaca mobil sebagai tajuk untuk penelitian.

Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan sesuatu yang sama dengan apa yang menjadi tema dan pokok pembahasan dalam apa yang menjadi kajian dan penelitian penulis terkait. **“Upaya penanggulangan komplotan tindak pidana pencurian dengan modus memecahkan kaca mobil (Studi di Kepolisian Polrestabes Kota Medan)”**.

Bedasarkan dari beberapa judul penelitian yang dilakukan oleh para peneliti sebelumnya ada kiranya 2 judul yang hampir sama mendekati dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini antara lain :

1. Fickry Abrar Pratama, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara Kota Medan, 2016, dengan judul tesis *“Kebijakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Modus Pecahkan Kaca Mobil Dalam Perspektif Kriminologi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Stabat No. 404/Pid.B/2013/PN.Stabat)”* Adapun rumusan masalah pada penelitian tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana pencurian dengan modus pecahkan kaca mobil?
 - b. Bagaimana faktor – faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian dengan modus pecahkan kaca mobil dalam perspektif kriminologi?
 - c. Bagaimana Kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana pencurian dengan modus memecahkan kaca mobil?

Tesis ini melakukan penelitian yuridis normatif dan yuridis membahas mengenai Kebijakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Modus Pecahkan Kaca Mobil Dalam Perspektif Kriminologi. Karena secara judul yang diangkat oleh penulis terdahulu berbeda dan pembahasan yang dibahas juga berbeda, pembahasan yang di bahas disini adalah kebijakan pencurian dengan modus pecahkan kaca mobil dalam perspektif kriminologi, dalam hal ini pembahasan sangat berbeda.

2. Michael Novenry P, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas TanjungPura Kota Pontianak, 2015, dengan judul skripsi "*Pencurian Dengan Modus Memecahkan Kaca Mobil Ditinjau Dari Sudut Kriminologi Di Kota Pontianak*". Adapun rumusan masalah pada penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Mengapa kejahatan pencurian dengan modus memecahkan kaca mobil cenderung terjadi Di Kota Pontianak Ditinjau Dari Sudut Kriminologi?
- b. Apa Faktor penyebab kejahatan pencurian dengan modus memecahkan kaca mobil sering terjadi di kota pontianak?

Skripsi ini merupakan penelitian yuridis empiris dan normatif untuk meneliti mengenai pencurian memecahkan dengan modus memecahkan kaca mobil dengan ditinjau dari sudut pandang kriminologi.

Karena secara judul maupun pembahasan mengenai dua judul diatas dengan judul penulis berbeda maka dari itu diyakini keaslian dari apa yang telah diteliti oleh penulis, Yang dalam kajian topik pembahasan mengenai Upaya

penanggulangan komplotan tindak pidana pencurian dengan modus memecahkan kaca mobil (Studi di Polresta Kota Medan).

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah metode yang digunakan dalam penelitian yang berguna untuk pencapaian tujuan penelitian juga. Metode penelitian ini juga sering disebut metodologi penelitian, yang berarti desain atau desain dalam penelitian. Desain penelitian ini berisi perumusan objek dan juga subjek yang akan diteliti, teknik pengumpulan data, prosedur pengumpulan data, dan analisis data pada masalah tertentu yang berfokus pada apa yang akan dipelajari atau dipelajari. Metode penelitian juga dapat dikatakan sebagai cara yang digunakan oleh peneliti untuk merancang, mengimplementasikan, mengolah data, dan juga menarik kesimpulan tentang masalah dalam studi tertentu. Sedangkan penelitian adalah kegiatan ilmiah yang sistematis, yang memiliki arah dan tujuan. Kemudian data atau informasi yang dikumpulkan dalam suatu penelitian harus relevan dengan masalah yang dihadapi atau masalah yang akan terjadi kemudian hari. Berarti bahwa data tersebut terkait atau terkait dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian, metode penelitian yang akan dilakukan yang dilakukan meliputi:

1. Jenis dan Pendekatan penelitian

Pada dasarnya jenis penelitian hukum dapat dilakukan dengan dua cara pendekatan, yaitu terdiri dari: penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dan penelitian sosiologis (yuridis empiris)⁸.

Maka disini penulis melaksanakan penelitian dengan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris karena penulis disini menggabungkan data – data dan sumber – sumber hukum yang berasal dari buku, internet, jurnal dengan sumber wawancara yang dilakukan langsung oleh penulis dengan narasumber yang terkait yaitu Penyidik kepolisian republik indonesia bagian SAT RESKRIM pidana umum di polrestabes kota medan.

2. Sifat Penelitian

Untuk melakukan penelitian dalam melakukan pembahasan penelitian ini diperlukan suatu perincian penelitian secara deskriptif, penelitian deskriptif itu adalah penelitian yang dilakukan dengan memaparkan semua isi pokok permasalahan yang dibahas dalam tugas akhir / skripsi sebagaimana yang terdapat pada rumusan permasalahan, yang terlebih dahulu dikaitkan dengan yang sudah ada, baik penelitian itu yang diperoleh data dari lapangan maupun penelitian itu diperoleh dari sumber kepustakaan.

3. Sumber data

Sumber data yang diambil oleh penulis untuk melakukan suatu penelitian sebagai, berikut:

⁸ *Ibid*, hlm 19

- a. Data yang bersumber dari hukum islam , seperti Al – Qur'an dan Hadist yaitu: Al – Maidah ayat 38 dan Hadist Rasulullah SAW.
- b. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan mengenai hal – hal yang ingin diteliti dan rumusan masalah yang akan diteliti oleh penulis, Penulis disini mengumpulkan data primer melalui wawancara langsung di polrestabes kota medan
- c. Data sekunder yaitu data yang bersumber dari perpustakaan yang mencakup dokumen – dokumen resmi, buku – buku teks, kamus – kamus hukum, jurnal hukum, atas komentar – komentar dari putusan pengadilan. Data sekunder terbagi pula lagi menjadi 3 bahan hukum yaitu :

1. Bahan Hukum Primer :

Bahan hukum primer yaitu bahan – bahan hukum yang mengikat. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. Bahan Hukum Sekunder :

Dokumen primer ini terkait buku – buku hasil dari penelitian atau karya – karya lainnya dibidang hukum. Bahan hukum sekunder adalah bahan – bahan pendamping dari bahan primer dan bahan hukum sekunder tidak merupakan dokumen – dokumen resmi.

3. Bahan Hukum Tersier :

Bahan hukum tersier adalah bahan – bahan hukum sebagai pedamping dari bahan primer dan bahan skunder yang berfungsi sebagai penjelasan pengertian istilah – istilah hukum yang sulit dipahami bahan ini juga dapat ditemukan di internet mengenai beberapa topik permasalahan pada penelitian – penelitian yang dilakukan oleh penulis.

4. Alat Pengumpulan Data

Jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan jenis penelitian yuridis empiris yang juga menggabungkan beberapa data yang bersumber dari internet, jurnal maupun buku – buku . Maka dalam hal ini alat pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah melalui cara studi lapangan (*field research*) yaitu wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan narasumber yang terkait dengan judul penelitian. Berikut profil dari narasumber terkait :

Nama : David O. Panjaitan ,SH

Tingkatan : BRIGADIR NRP 911100057

Jabatan : Penyidik / SAT RESKIM

Narasumber yang tertulis diatas merupaidankan Penyidik di bagian SAT RESKIM pidana umumyang bertugas Polrestabes di Kota Medan tepatnya di JL.HM.Said No.1.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian ini di analisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu menggambarkan kenyataan - kenyataan yang ada berdasarkan hasil penelitian dengan menguraikan secara sistematis

untuk memperoleh kejelasan dan memudahkan pembahasan. Selanjutnya berdasarkan hasil analisis data tersebut kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode induktif, yaitu suatu metode penarik data yang didasarkan pada fakta - fakta yang bersifat khusus untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum guna menjawab permasalahan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengetian Dan Tujuan Hukum Pidana Serta Teori Penanggulangan Kejahatan

1. Pengertian Hukum Pidana

Hukum Pidana terjemahan dari bahasa Belanda "*Strafrecht*", *straf* berarti Pidana (hukuman), sedangkan *recht* artinya hukum. Sehingga *Strafrecht* dapat diartikan dengan hukum pidana. Hukum pidana tidak terlepas dari pemahaman hukum pidana itu sendiri. Untuk itu sebelum memahami tentang pengertian tindak pidana terlebih dahulu harus dipahami pengertian pidana. "Istilah pidana tidak terlepas dari masalah pemidanaan. Secara umum pemidanaan sebagai bidang dari pembentukan undang – undang, karena mendasari dari asas legalitas. "Asas ini terkait dalam pasal 1 Kitab undang – undang hukum pidana yang disebutkan *nullum delictum nulla poena sine praveia poenali* artinya ialah tidak ada suatu perbuatan tindak pidana tidak ada pula yang dipidana, tanpa terkaitnya undang – undang hukum pidana terlebih dahulu".⁹

Menurut pompe, sebagaimana yang dikemukakan oleh Bambang Poermono , pengertian *strafbaar feit* dibedakan menjadi.¹⁰ :

- a. Definisi menurut teori meberikan pengetian "*strafbaar feit*" ialah sesuatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena adanya kesalahan si pelanggar terhadap norma,yang dilakukan karena adanya

⁹Siswanto Sunarso,. 2015. *Filsafat Hukum pidana ,Konsep,Dimensi ,Dan aplikasi*. Jakarta:Rajawali pers,hlm 163

¹⁰*Ibid*

kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.

- b. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengetahuan “*strafbaar feit*” adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan perundang – undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat di hukum.¹¹

Simons dalam Roni wijayanto berpendapat tindak pidana sebagai suatu perbuatan (*handleing*) yang diancam dengan pidana oleh undang – undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab. Rumusan pengertian tindak pidana oleh simons yang dianggap sebagai rumusan yang lengkap karena meliputi¹²:

- a. Terikat dengan pidana oleh hukum
- b. Berlawanan dengan hukum
- c. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*schuld*)
- d. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

“Seseorang yang melakukan kejahatan berarti telah melakukan perbuatan pidana atau sering disebut melakukan tindak pidana. Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dinamakan perbuatan pidana yang disebut juga dengan delik. Ada dua istilah yang dipakai dalam bahasa Belanda, yaitu *strafbaar feit* dan istilah *delict* yang mempunyai makna yang sama. *Delict* diterjemahkan dengan delik saja, sedangkan *strafbaar feit* dalam bahasa Indonesia mempunyai beberapa arti dan

¹¹*Ibid*

¹²*Ibid*, hlm 166

belum diperoleh kata sepakat diantara para sarjana Indonesia mengenai alih bahasa. Ada yang menggunakan terjemahan : perbuatan pidana (Moeljatno dan Roeslan Saleh), peristiwa pidana (konstitusi RIS, UUDS 1950 Tresna serta Utrecht), tindak pidana (Wirjono Projodikoro), delik (Satochid Kartanegara, A.Z Abidin dan Andi Hamzah). Namun dari berbagai salinan ke bahasa Indonesia tersebut yang dimaksud dengan berbagai istilah tersebut adalah *strafbaarfeit*".¹³

Yang mendasari dari adanya tindak pidana ialah asas legalitas, sedangkan dasar dapat di pidananya pembuat tindak pidana adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan di pidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Seseorang mempunyai kesalahan bilamana pada waktu melakukan tindak pidana, dilihat dari segi kemasyarakatan ia dapat dicela oleh karena perbuatannya.¹⁴

Moeljatno, seseorang sarjana hukum pidana indonesia yang termuka merumuskan hukum pidana yang meliputi hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Menurut Enschede – Heijder dengan hukum pidana sistematik¹⁵. "Hukum pidana adalah sebagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar – dasar dan aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan – perbuatan mana yang tidak boleh di lakukan yang dilarang ,dengan disertai ancaman atau sanksi (Sic) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.

¹³ fickry Abrar P,dkk ,*Kebijakan Hukum pidana terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Modus Memecahkan kaca Mobil Dalam Perspektif Kriminologi*,Usu Law Journal,Vol 5.No.2.April 2017.

¹⁴ fickry Abrar P,dkk.Op.cit,

¹⁵ Andi Hamzah.2014,"*Asas –asas Hukum pidana* ",Jakarta: Rineka Cipta,hlm 4

2. Menentukan kapan dan dalam hal – hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan – larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

2. Tujuan Hukum Pidana

Tujuan hukum pidana menurut teori pertama muncul pada akhir abad ke 18, dianut antara lain oleh Imanuel Kant, Hegel, Hebart Stahl, Leo Polak dan beberapa sarjana yang mendasarkan teorinya pada filsafat katolik dan sudah tentu juga sarjana hukum islam yang mendasarkan teorinya pada ajaran kisas dalam Alquran.¹⁶

Teori Pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur – unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkan pidana kepada pelanggar. Oleh karena itulah maka teori disebut teori absolut. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. Hakikat suatu pidana ialah pembalasan.¹⁷

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ *Ibid*, hlm 31

J.E.Jonkers merumuskan peristiwa pidana sebagai “perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”.¹⁸

Prevensi khusus yang dianut oleh van Hamel (Belanda) dan von Liszt (Jerman) mengatakan bahwa tujuan prevensi khusus ialah mencegah niat buruk pelaku (*dader*) bertujuan mencegah pelanggar mengulangi perbuatannya atau mencegah pelanggar melaksanakan perbuatan jahat yang di rencanakannya.

Van Hamel menunjukkan bahwa prevensi khusus suatu pidana ialah.¹⁹ :

1. Pidana harus memuat suatu unsur menakutkan supaya mencegah penjahat mempunyai kesempatan untuk tidak melaksanakan niat buruknya.
2. Pidana harus mempunyai unsur memperbaiki terpidana
3. Pidana mempunyai unsur membinasakan penjahat yang tidak mungkin di perbaiki.

Moeljatno mengatakan bahwa tindak pidana merupakan “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dimana disertai ancaman (*sanksi*) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Pada kesempatan yang lain, dia juga mengatakan dengan substansi yang sama bahwa tindak pidana adalah, perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana,barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Hazewinkel – Suringa tegas mengatakan bahwa hukum pidana itu termasuk hukum publik. Pemangku *ius puniendi* ialah negara sebagai perwakilan

¹⁸Hanafi Armani , dkk. 2015 .*Sistem Pertanggung Jawaban Pidana Perkembangan Dan Penerapan*, Jakarta : PT Grafindo hlm 13

¹⁹*Ibid*,hlm 35

masyarakat hukum. Adalah tugas hukum pidana katanya untuk memungkinkan manusia hidup bersama. Di situ terjadi hubungan antara pelanggar hukum publik hukum pidana dalam hal dapatnya dipidana (*strafbaarheid*) suatu perbuatan pada umumnya tetap ada walaupun dilakukan dengan persetujuan orang yang menjadi tujuan perbuatan itu, dan penuntutnya tidak tergantung pada mereka yang dirugikan oleh perbuatan yang dapat di pidana itu. Tetapi ini tidak berarti bahwa hukum pidana tidak memperhatikan kepentingan pribadi. Orang itu dapat menjadi pihak penuntut perdata dalam perkara pidana khususnya dalam hal ganti kerugian.²⁰

Di dalam ajaran monisme, konsep pertanggungjawaban pidana, kesalahan, kemampuan bertanggungjawab, dan alasan pemaaf menjadi satu kesatuan atau tidak terpisahkan dengan konsep tindak pidana. Para ahli yang memberikan pengertian tindak pidana yang di dalamnya memasukkan keempat hal tersebut, sesungguhnya berpandangan bahwa antara tindak pidana dengan pertanggungjawaban pidana / kesalahan tidak dapat di pisahkan. Implikasinya, pembuktian unsur objektif (tindak pidana) dan unsur subjektif (kesalahan) tidak dapat dipisahkan²¹.

Orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika sebelumnya ia terbukti melakukan tindak pidana. atau dengan kata lain, yang dipertanggungjawabkan adalah orangnya bukan perbuatan orang itu di sini yang dipertanggungjawabkan pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif yang ada

²⁰*Ibid.* hlm 9

²¹Hanafi Armani, dkk. *Op.cit* 12

pada tindak pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat di pidana karena perbuatannya itu.²²

Karena di dalam pertanggungjawaban pidana menyaratkan bahwa secara subjektif orang melakukan tindak pidana memenuhi syarat untuk di pidana, maka kesalahan penting dalam konteks ini. Awalnya, kesalahan dimaknai sebagai kesalahan moral yang sifatnya abstrak dan sulit diterapkan dalam membuktikan kesalahan seseorang atas tindak pidana yang dilakukan. Oleh karena itu, konsep kesalahan bergeser kepada kesalahan psikologis. Menurut konsep ini, kesalahan adalah keadaan batin (*psychis*) yang tertentu dari si pembuat dan hubungan antara keadaan batin tersebut dengan perbuatannya sedemikian rupa, sehingga pembuat dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu. Tentu saja, menilai keadaan batin seseorang sangat sulit karena sifatnya yang relatif dan berbeda kondisi batin seseorang dengan kondisi batin orang lain.²³

3. Teori penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan yaitu segala daya dan upaya dilakukan setiap orang maupun lembaga pemerintah ataupun swasta bertujuan mengusahakan pengaman, dan penguasaan dan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak – hak asasi manusia yang telah ada dan terus dilakukan oleh.²⁴

Kejahatan Merupakan gejala social yang senantiasa di hadapi oleh setiap masyarakat didunia ini. Kejahatan dalam keberadaannya dirasakan sangat meresahkan, disamping itu juga mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam

²² *Ibid* 39

²³ *Ibid.*

²⁴ Ulul Azmi Funna, "Teori penanggulangan kejahatan", <https://www.academia.edu> (diakses pada 9 Juli 2020, Pada pukul 14:06)

masyarakat berupaya maksimal mungkin untuk menanggulangi kejahatan tersebut. Upaya penanggulangan kejahatan telah dan terus dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Berbagai program dan kegiatan telah dilakukan sambil terus mencari tepat dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut. Menurut Barda Nawari Arief upaya dan kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk di bidang kebijakan criminal. Kebijakan criminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan social yang terdiri dari kebijakan / upaya – upaya untuk perlindungan masyarakat. Kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan kebijakan penal (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana khususnya pada tahap kebijakan yudikatif harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan social itu berupa “*social welfare*” dan “*social defence*”.

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan kejahatan termasuk bidang “kebijakan kriminal” (“*criminal policy*”). Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu “kebijakan sosial” (“*social policy*”) yang terdiri dari “kebijakan/upaya – upaya dilakukan untuk kesejahteraan sosial” (“*social welfare policy*”) dan “kebijakan / upaya – upaya yang dapat melindungi masyarakat” (“*social defence policy*”). Dengan demikian, sekiranya kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal) dilakukan dengan menggunakan sarana “penal” (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana (“*penal policy*”). Khususnya pada tahap kebijakan yudikatif / aplikatif (*penegakan hukum pidana in concreto*) harus diperhatikan dan mengarah pada

pencapaian tujuan dari kebijakan sosial itu berupa “*social welfare*” dan “*social defence*”.²⁵

Kebijakan dan penanggulangan kejahatan harus menunjang tujuan (“*goal*”), kesejahteraan masyarakat dan perlindungan masyarakat yang sangat penting adalah aspek kesejahteraan / perlindungan masyarakat yang bersifat IMMATERIL, terutama nilai kepercayaan, kebenaran / kejujuran / keadilan. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan “pendekatan intergal” ada keseimbangan sarana “penal” dan “nonpenal”.²⁶

Dilihat dari sudut politik kriminal, kebijakan paling strategis melalui “nonpenal” karena lebih bersifat preventif dan karena kebijakan “penal” mempunyai keterbatasan / kelemahan (yaitu bersifat fragmentaris / simplitis atau tidak struktural fungsional simptomatik / tidak kausatif atau tidak elimatif individualistik atau “*offender-oriented*” atau tidak *victim – oriented*” lebih bersifat represif atau tidak preventif harus didukung infrastruktur dengan biaya tinggi). Pencegahan dan penanggulanagan kejahatan dengan sarana “penal” merupakan “*penal policy*” atau “*penal law enforcement policy*” yang fungsionalisasi / operasionalisasinya.²⁷

Yang kejadian yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum/ kepolisian dalam melakukan penanggulangan tindak pidana dengan modus memecahkan kaca mobil dilakukan dengan sarana penal yaitu menggunakan upaya penanggulangan kejahatan lebih memfokuskan kepada sifat *repressive*

²⁵ Barda N. Arief, 2014 “Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan”. Jakarta : Prenadamedia group. hlm 74

²⁶ *Ibid*

²⁷ *Ibid*, hlm 78

(penindasan / penangkalan / penumpasan) setelah kejahatan itu terjadi dan sarana non penal adalah upaya pertama dalam menitik beratkan dan merujuk pada sifat *preventif* (pencegahan / penangkalan / pengendalian) sebelum kejahatan itu terjadi.²⁸

Bedasarkan UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang – undangan.Fungsi Kepolisian (pasal 2) adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban hukum masyarakat, penegakan hukum, perlindungan,pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Wewenang polri dalam pelaksanaan penegakan hukum dengan melakukan tindakan – tindakan sebagai berikut :²⁹

1. Bersifat Represif adalah meliputi dan melakukanserangkaian kegiatan yang merupakan tindakan yang dapat dijatuhkan untuk pengungkapan terkait kasus kejahatan.
2. Bersifat Preventif adalah merupakan serangkaian kegiatan yang merujuk untuk mencegah kejahatan secara langsung;
3. Bersifat Preemtif adalah berupa serangkaian kegiatan yang di menuju untuk menangkal atau menghilangkan faktor – faktord dri kriminogen pada awal tahap sedini mungkin.

Tindak pidana pada dasarnya harus ada subjek dan orang itu melakukannya dengan kesalahan. Dengan perkataan lain jika dikatakan telah terjadi suatu tindak

²⁸*Ibid*

²⁹Barda N.Arief, Op.Cit hlm 80

pidana, hal itu berarti bahwa ada orang sebagai subyeknya dan pada orang itu terdapat kesalahan, sebaliknya jika seseorang telah melakukan suatu tindakan yang memenuhi unsur sifat melawan hukum, tindakan yang dilarang serta diancam dengan pidana oleh undang – undang dan faktor – faktor lainnya, tanpa adanya unsur kesalahan, berarti telah terjadi suatu peristiwa pidana.

B. Pandangan Umum Mengenai pengertian Kriminologi dan penggolongan Kejahatan

1. Pengertian Kriminologi

Menurut W.A. Bonger kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan yang menyelidiki kejahatan dengan seluas – luasnya (kriminologi teoritis atau murni). Bersifat teoritis atau murni yang mencoba memaparkan sebab – sebab kejahatan menurut berbagai aliran dan melihat berbagai gejala sosial seperti penyakit masyarakat yang dinilai berpengaruh terhadap perkembangan kejahatan. Kriminologi juga merupakan pengertian hukum yaitu perbuatan manusia yang dapat dipidana oleh hukum pidana³⁰.

“kriminologi bukuan semata – mata merupakan batasan undang – undang artinya ada perbuatan – perbuatan tertentu yang oleh masyarakat dipandang jahat, tetapi undang – undang tidak menyatakan sebagai kejahatan atau tidak dinyatakan sebagai tindak pidana , begitu pula sebaliknya”³¹.

Sebagai salah satu objek penelitian kriminologi yang utama, kejahatan diartikan sebagai pola tingkah laku yang merugikan masyarakat, baik secara fisik

³⁰ Nursariani S,dkk. 2017. “*Kriminologi(suatu pengantar)*” .Medan ;Pustaka , hlm 4

³¹ *Ibid*

maupun materi baik yang dirumuskan dalam hukum maupun tidak. Selain kejahatan, kriminologi juga mempelajari tingkah laku menyimpang atau pola tingkah laku yang tidak mengikuti atau tidak sesuai dengan nilai – nilai dan norma – norma yang berlaku dalam masyarakat.³²

2. Pengertian kejahatan Dan penggolongan kejahatan

Kejahatan adalah perilaku manusia yang melanggar norma (hukum pidana), merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban – korban, sehingga tidak dapat dibiarkan. Perlakuan jahat berasal dari alam nilai moral, tentu pengertian yang diberikan kepada perbuatan atau akhlak dan tingkah laku tersebut sangat relatif sekali. Kerelatifannya terdapat pada penilaian yang diberikan masyarakat dimana perbuatan tersebut terwujud.³³

Perumusan kejahatan melambangkan perilkuan – perilkuan yang berlawanan dengan kepentingan warga masyarakat yang mempunyai pengaruh. Hal ini berarti bahwa golongan tersebut merasa perlu dilindungi kepentingan – kepentingannya. Semakin banyak perumusan kejahatan jahat merupakan indikasi sehingga muncul banyaknya konflik – konflik yang terjadi dalam masyarakat. Semakin banyak terjadinya konflik kepentingan – kepentingan, semakin banyak terjadi formulasi terhadap perilaku yang dianggap jahat dan Faktor – faktor lain mungkin sangat berpengaruh terhadap hal tersebut, misalnya terjadi perubahan kondisi sosial, timbulnya kepentingan – kepentingan baru sesuai

³²Muhammad Mustofa. 2015. “*Metodologi penelitian kriminologi*” , Jakarta : kharisma putra utama kencana. hlm 9

³³Nursariani S, dkk *Loc.cit* , hlm45

perkembangan politik ekonomi dan agama, berubahnya konsepsi – konsepsi tentang kepentingan umum , dan lain sebagainya³⁴.

Kejahatan dalam artian kriminologis adalah tiap kelakuan yang bersifat tidak susila dan merugikan, yang menimbulkan begitu banyak ketidak tenangan dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak untuk mencelanya dan menyatakan penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut.³⁵

W.A. Bonger menyatakan bahwa kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial, yang oleh negara ditentang dengan sadar. Tantangan tersebut adalah berupa hukuman yang diberikan kepada pelaku.³⁶

Dasar pembenaran untuk menyatakan perbuatan sebagai kejahatan (tindak pidana) berpangkal tolak dari pendapat bahwa pada umumnya harus dipandang sebagaimana kriminalitas adalah segala sesuatu yang bersifat merusak susila. Perbuatan jahat adalah suatu perbuatan yang merugikan, sekaligus tidak susila, menghasilkan kegelisahan dalam masyarakat tertentu, sehingga masyarakat berhak mencela dan menolak perbuatan itu. Unsur tidak susila ditentukan oleh etik, sedangkan unsur kerugian ditentukan oleh etik, sedangkan unsur kerugian ditentukan oleh ekonomi. Dalam hal ini tanpa alasan mengganggu kesejahteraan yaitu hilangnya keseimbangan antara kebutuhan dan kemungkinan kepuasan dari kebutuhan itu.

Kejahatan (jarimah / jinayat) dalam Hukum Islam didefinisikan sebagai larangan – larangan hukum yang diberikan Allah yang pelanggarannya membawa

³⁴*Ibid*

³⁵*Ibid*, hlm 45

³⁶*Ibid*

hukuman yang ditentukan-Nya. Larangan hukum berarti melakukan perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan suatu perbuatan yang diperintahkan. Suatu kejahatan adalah perbuatan hanya dilarang syariat.

Para ahli Hukum Islam sering menggunakan istilah *jinayat* untuk kejahatan. *Jinayat* adalah suatu kata dalam Bahasa Arab yang berarti setiap kelakuan buruk yang dilakukan oleh seseorang. Kejahatan dalam kategori ini dapat didefinisikan sebagai kejahatan yang diancam hukuman *had*, yaitu hukuman yang ditentukan sebagai hak Allah.³⁷

W.A.Bonger membagikan Penggolongan kejahatan dalam beberapa jenis, yaitu³⁸:

1. Kejahatan ekonomi
2. Kejahatan seksual
3. Kejahatan agresif
4. Kejahatan politik

Istilah *economic crime* berbeda dengan istilah *economic crime* menunjukkan kepada kejahatan – kejahatan yang dilakukan dalam kegiatan atau aktivitas ekonomi (dalam arti luas). Sedangkan *economic criminality* menunjuk kepada kejahatan – kejahatan konvensional yang mencari keuntungan yang bersifat ekonomis misalnya pencurian, perampokan, pencopetan, pemalsuan, atau penipuan.

Penjahat sebagai orang yang melakukan tindakan kejahatan secara ontologis tidak dapat dilepas dari konsep kejahatan secara sosial kriminologis,

³⁷*Ibid.* hlm 53

³⁸Nursariani, dkk. Op.cit. hlm 61

yang masing – masing paradigma merumuskannya secara berbeda – beda. Bila menggunakan konsep hukum pidana, maka setiap orang dinyatakan bersalah oleh pengadilan karena melakukan tindakan kejahatan akan disebut sebagai penjahat. Bagi kriminologi konsep penjahat berbeda dari konsep hukum sehingga dalam kriminologi seseorang disebut sebagai penjahat pola tingkah lakunya adalah tingkah laku kejahatan yang bersifat menetap. Sutherland merumuskan kejahatan sebagai perilaku yang dilarang oleh negara karena merugikan. Untuk sifat menetap pelaku kejahatan ini menyebutnya sebagai *habitual criminal* (Sutherland, Cressey, Luckenbill; 1992). “Sutherland dan Cressey mengemukakan tujuh syarat untuk perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan. Syarat tersebut adalah”:³⁹

- a. Ada akibat – akibat tertentu yang nyata, berupa kerugian
- b. Kerugian tersebut harus dilarang oleh undang – undang harus dikemukakan dengan jelas dalam hukum pidana
- c. Harus ada perbuatan yang membiarkan terjadinya perbuatan yang menimbulkan akibat – akibat yang merugikan
- d. Harus ada maksud jahat (*mens rea*)
- e. Harus ada hubungan antara pelaku dan *mens rea*
- f. Harus ada Hubungan sebab akibat antara kerugian yang dilarang undang – undang dengan perbuatan yang dilakukan atas kehendak sendiri (tanpa adanya unsur paksaan),
- g. Harus ada pidana terhadap perbuatan yang ditetapkan oleh undang – undang

³⁹Nursariani, dkk, *Op.cit* hlm 50

C. Pengertian Pencurian dan Unsur – Unsur Serta Tindak pidana Pencurian pemberatan dan delik Pencurian pemberatan dan Unsur – Unsur

1. Pengertian Pencurian

Tindak pidana pencurian ialah salah satu tindak pidana yang berhubungan dengan tindak pidana terhadap harta kekayaan orang lain. Tindak pidana pencurian yang diatur dalam BAB XXII 362 KUHP, yang merujuk sebagai tindakan mengambil barang seluruhnya atau setengah yang dimiliki orang lain, dengan tujuan memiliki secara melanggar hukum.⁴⁰

Beberapa bentuk atau frasa yang menunjukkan bahwa perbuatan atau keadaan itu suatu kesengajaan atau karena kealpaan dalam rumusan tindak pidana adalah dengan maksud agar dapat dibedakan antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana lainnya. Setiap kata atau frasa yang mengikuti atau mendahului suatu frasa tertentu dalam rumusan tindak pidana mempunyai dan tujuan yang khusus dari norma hukum yang bersangkutan, diambil contoh pada Pasal 362 Kitab undang – undang hukum pidana⁴¹ :

“Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagaian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Kalimat “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” merupakan delik inti dari tindak pidana pencurian. Frasa”maksud untuk memiliki” harus dilakukan secara melawan hukum. Pada tindak pidana pencurian merupakan

⁴⁰R.Soesilo.2015.,”*Kitab Undang – Undang hukum Pidana*” , Bogor :percetakan Politeia , halm 249

⁴¹*Ibid*

suatu kesengajaan yang bersifat yang melawan hukum. Perbuatan ”mengambil sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum. Perbuatan “mengambil secara melawan hukum” bukan menjadi maksud dari pembentuk undang – undang mengenai pengertian tindak pidana pencurian.

Perbuatan mengambil secara melawan hukum tidak selalu diikuti “dengan maksud untuk dimiliki”. Seseorang yang menghalangi mobil orang lain untuk membantu aksi pencurian barang dalam mobil dengan memecahkan dan merusak kaca mobil merupakan perbuatan mengambil secara melawan hukum ,tetapi di dalam perbuatan itu tidak ada unsur “dengan maksud memiliki secara melawan hukum”. Perbuatan yang demikian bukan yang dimaksud oleh pembentuk undang – undang. Unsur “ dengan maksud untuk memiliki”dan unsur ”melawan hukum” mempunyai arti yang esensial sehingga merupakan “delik inti” untuk menentukan apakah seseorang pembuat dapat disimpulkan telah melakukan tindak pidana pencurian atau tidak.

Dapat diambil contoh yang berbeda misalnya pada pasal 365 Kitab undang undang hukum pidana :

- (1). Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau di ikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk meungkinan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang dicuri.⁴²

⁴² *Ibid*

2. Unsur – Unsur Tindak Pidana Pencurian

Apabila rumusan delik di dalam Pasal 362 KUHP di atas itu kita jabarkan ke dalam unsur – unsurnya , maka kita akan mendapatkan sebagai unsur subjektif, yaitu ”maksud untuk menguasai benda yang diambilnya itu secara melawan hukum“, dan sebagai unsur – unsur objektif masing – masing :mengambil, suatu benda, atau yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain.⁴³

Unsur – unsur tindak pidana pencurian yang diatur dalam pasal 362 dibagi menjadi 2 (dua), yaitu unsur – unsur objektif dan unsur – unsur subjektif sebagai, berikut :⁴⁴

- a) Unsur – unsur objektif terdiri dari:
 1. Perbuatan mengambil
 2. Suatu benda
 3. Sifat dari benda itu haruslah:
 - a. Seluruhnya kepunyaan orang lain atau
 - b. Sebagian kepunyaan orang lain.
 4. Secara melawan hak
- b) Unsur – unsur subjektifnya, terdiri dari :
 1. Maksud
 2. Untuk menguasai benda itu sendiri

⁴³ Lamintang .dkk.2014 ,”*Dasar- Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*”, Jakarta : Sinar Grafika. halm 205

Suatu perbuatan atau peristiwa baru dapat di diskualifikasikan sebagai pencurian apabila terdapat unsur – unsur tersebut

1. Unsur Obyektif

1) *Wegnemen* atau perbuatan mengambil.⁴⁵

Perbuatan mengambil itu telah selesai apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda tersebut karena ketahuan orang lain. Jadi di dalam delik pencurian dianggap sudah selesai jika pelaku melakukan perbuatan “mengambil” atau setidaknya ia sudah memindahkan suatu benda dari tempat semula. Dalam praktek sehari-hari dapat terjadi seorang mengambil suatu benda, akan tetapi karena diketahui oleh orang lain kemudian barang tersebut dilepaskan, keadaan seperti ini sudah digolongkan perbuatan mengambil.

2) *Eenig goed* atau sesuatu benda

Pengertian benda yang dimaksud dalam pasal 362 Kitab undang – undang hukum pidana adalah benda berbentuk yang sifatnya dapat dipindah – pindahkan. Dalam realita yang menjadikan objek pencurian tidak hanya benda berbentuk yang sifatnya dapat dipindahkan oleh karena itu definisi benda tersebut berkembang meliputi setiap benda, baik itu merupakan benda bergerak maupun tidak bergerak, baik berupa benda-benda berbentuk maupun tidak berbentuk dan benda – benda yang di golongkan res nullius dalam batasan tertentu.⁴⁶

3) *Dat geheel of gedeeltelijken een andertoebehoort* sebagian “kepunyaan” orang lain

⁴⁵Rian prayudi Saputra, “Perkembangan Tindak Pidana pencurian di Indonesia”, Jurnal Pahlawan Volume 2 Tahun 2019, halaman 3

⁴⁶Rian prayudi Saputra, *Op.cit* hlm 5

Barang harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Barang tidak perlu kepunyaan orang lain seluruhnya , sedangkan sebagian dari barang saja dapat menjadi objek pencurian, jadi sebagian lagi kepunyaan pelaku sendiri. Barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian.

2. Unsur Subyektif

1. *Met het oogmerk het zich wederrechtlijk toe te eigenen* atau dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum.

Perkataan “menguasai” dalam pasal 362 KUHP merupakan terjemahan dari “*zich toeëinen*” yang menurut Memorie Van Toelichting mempunyai arti sebagai “menguasai suatu benda seolah – olah ia adalah pemiliknya”, yaitu misalnya perbuatan – perbuatan memiliki bagi dirinya sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikan, yang semuanya itu tidak boleh ia lakukan karena ia bukan pemiliknya.⁴⁷

2. Menguasai bagi dirinya sendiri

Maksud dari arti menguasai bagi dirinya sendiri yang terdapat pada pasal 362 KUHP maksudnya adalah “menguasai sesuatu benda seakan-akan ia pemilik dari benda tersebut”. Pengertian seakan-akan di dalam penjelasan tersebut memiliki arti bahwa pemegang dari benda itu tidak memiliki hak seluas hak yang dimiliki benda yang sebenarnya. Tindak pidana pencurian adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan

⁴⁷Rian prayudi Saputra, *Op.Cit*, halaman 1 (Jurnal Pahlawan Volume 2 Tahun 2019)

yang oleh undang-undang telah dapat dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.”Yang dilarang dan diancam dengan hukuman di dalam kejahatan⁴⁸atan pencurian di atas itu adalah “perbuatan mengambil”,yaitu membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata dengan maksud “untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum”.⁴⁹

Unsur subjektif “maksud untuk menguasai secara melawan hukum “di atas itu merupakan “tujuan” dari perbuatan mengambil, akan tetapi tidak perlu terlaksana pada saat perbuatan yang terlarang itu telah selesai dilakukan oleh pelakunya. Sungguh pun demikian unsur tersebut harus juga dicantumkan bersama - sama dengan unsur – unsur yang lain didalam surat tuduhan oleh penuntut umum dan harus dibuktikan bahwa tertuduh telah mempunyai maksud seperti itu.

Tujuan dari kejahatan pencurian yang berupa “maksud untuk menguasai benda yang diambil itu secara melawan hukum “ di dalam doktrin telah disebut sebagai *bijkomend oogmerk*, *nader oogmerk*, atau *verder reikend oogmerk*.Seperti telah dikatakan di atas ,kententuan pidana seperti yang telah dirumuskan di dalam Pasal 362 KUHP itu telah melarang orang untuk melakukan “perbuatan mengambil”. Delik yang terjadi karena orang yang telah melanggar suatu larangan untuk melakukan sesuatu perbuatan itu, di dalam doktrin juga disebut suatu delik formal atau suatu *formeel delict*.

“Apabila kini kita melihat dalam undang – undang, maka kita akan mengetahui bahwa undang – undang sendiri telah tidak memberikan sesuatu

⁴⁸*Ibid*

⁴⁹*Ibid*

penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan perkataan – perkataan “mengambil”, “benda”, “maksud” (*oogmerk*), “mengusai” (*zich toe-eigenen*) atau “melawan hukum” (*werrechtelijk*).”⁵⁰

Unsur “kesengajaan” sebagai maksud dalam pasal 365 ayat (1) KUHP ini adalah kesengajaan mengandung arti agar pencurian menjadi lebih mudah atau aman, atau lancar. Agar pencurian lebih mudah, lancar atau aman adalah delik inti, dan perbuatan – perbuatan pendahuluan atau perbuatan yang menyertai lainnya adalah unsur – unsur keadaan dalam rumusan tindak pidana pencurian. Implikasi dari kesengajaan ini sebagai unsur yang utama dari tindak pidana atau delik intik, sehingga penuntut umum wajib untuk membuktikannya⁵¹.

Eenvoudige delicten, gequalificeerde delicten dan geprivilegieerde delicten yang dimaksud *eenvoudige delicten* atau delik – delik dalam bentuk pokok seperti yang telah dirumuskan. Yang diartikan dengan *gequalificeerde delicten* atau delik – delik dengan pemberatan adalah delik – delik dalam berbentuk pokok, yang karena di dalam terdapat keadaan – keadaan yang memberatkan maka hukuman yang diancam menjadi diperberat.⁵²

Yang dimaksud dengan *geprivilegieerde delicten* atau delik – delik dengan keadaan – keadaan meringankan adalah delik – delik dalam bentuk yang pokok, yang karena di dalamnya terdapat keadaan – keadaan yang meringankan, maka hukuman yang diancamkan menjadi ringan. Sebuah contoh dari *eenvoudig delict* atau “delik yang sederhana” seperti yang dimaksud diatas adalah misalnya delik

⁵⁰Lamintang .dkk. *Op.cit*, halm 221

⁵¹Agus Rusianto, 2016. “*Tindak pidana & pertanggung jawaban pidana*”, Jakarta: Kencana hlm89

⁵²Lamintang .dkk. *Op. cit*, hlm 223

pencurian di dalam bentuknya yang pokok seperti yang telah dirumuskan di dalam Pasal 362 KUHP, berupa perbuatan”mengambil sebuah benda yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasainya secara melawan hukum” di mana pelakunya telah diancam dengan suatu hukuman penjara selama – lamanya lima tahun atau dengan suatu hukuman denda setinggi – setingginya sembilan ratus rupiah.

3. Peraturan Mengenai Tindak Pidana Pencurian Dengan Modus Pecah

Kaca Mobil.

- 1) Penjelasan peraturan tindak pidana pencurian dengan modus pecah kaca mobil

Istilah stilah pencurian sebagaimana yang sering dipergunakan orang untuk menyebut jenis kejahatan yang terdapat di dalam buku II Bab XXII Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu merupakan salah satu kejahatan yang diatur didalam KUHP. Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 362-367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Ini dinamakan “pencurian biasa”. Elemen-elemennya ialah perbuatan“ mengambil”, yang diambil harus “sesuatu barang”, barang itu harus “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” dan pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk “memiliki” barang itu dengan “ melawan hukum” (melawan hak).

Peraturan pencurian pemberatan Pasal 363 KUHP :

(1) “Dengan hukuman penjara selama – selamanya 7 (tujuh) tahun, dihukum:⁵³

- a. Pencurian hewan
- b. Pencurian pada waktu kebakaran, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, letusan gunung berapi, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kreta api, huru – hara, pemberontakan atau kesengsaraan di masa perang.
- c. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan – kemauannya orang yang berhak (yang punya).
- d. Pencurian dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama – sama atau lebih.
- e. Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar

(2) Jika pencurian yang diterangkan dalam huruf (c) disertai dengan salah satu hal yang tersebut dalam huruf (d) dan huruf (e), dijatuhkan hukuman penjara selama – lamanya 9 (sembilan) tahun.”

⁵³R. Soesilo, *Op.cit.* halaman 250

Pencurian diuraikan dalam kitab undang – undang hukum pidana.

Penguraian pencurian dalam KHUP terdiri atas :

1. Pencurian biasa yang diatur dalam pasal 362 KUHP
2. Pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam pasal 363 KUHP
3. Pencurian ringanyang diatur dalam pasal 364 KUHP
4. Pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam pasal 365 KUHP
5. Pencurian dalam keluarga yang diatur dalam Pasal 367 KUHP

Klasifikasi pencurian menurut KUHP ditujukan untuk dapat memudahkan pemberian kategori terhadap tindak pidana yang dilakuin sesuatu orang atau berkelompok orang.

4. Pengertian Delik dan Unsur-Unsur Pencurian dengan Pemberatan

1) Pengertian Delik Pencurian pemberatan

Pemberatan Delik pencurian dengan pemberatan padadasarnya berbeda dengan pencurian biasa (Pasal 362 KUHP). Istilah pencurian dengan pemberatan ini digunakan oleh R.Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Karena sifatnya, maka pencurian itu diperberat ancaman pidananya. Pencurian jenis ini dinamakan juga pencurian dengan kualifikasi (*gequalificeerdiefstal*). “Unsur – unsur yang memberatkan ancaman pidana dalam pencurian dengan kualifikasi disebabkan karena perbuatan itu ditujukan kepada obyeknya yang khas atau karena dilakukan dengan cara yang khas dan dapat terjadi karena perbuatan itu menimbulkan akibat yang khas. Sedangkan

Wirjono di dalam Hermien Hadiati Koeswadji menerjemahkannya dengan pencurian khusus, sebab pencurian tersebut dilakukan dengan cara tertentu”⁵⁴.

2) Unsur-Unsur Delik Pencurian dengan Pemberatan

Perbuatan tindak pidana dalam pemberatan secara formil. Artinya bahwa apabila suatu perbuatan telah memenuhi semua unsur yang termuat dalam rumusan delik, dapat dikatakan perbuatan tersebut sebagai tindak pidana (delik). Kemudian unsur – unsur dari tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diuraikan dalam pasal 363 KUHP adalah:⁵⁵

- a. Pencurian ternak (*vee*). Di negeri belanda yang merupakan unsur yang memberatkan adalah pencurian dari padang rumput, tempat penggembalan (*weide*). Berhubung di indonesia ini ternak merupakan hewan peliharaan yang sangat penting bagi rakyat, maka pencurian ternak sudah dianggap berat, tak peduli dicuri dari kandang ataupun dari tempat penggembalaan.
- b. Dalam butir 2 dari pasal 363 KUHP juga disebut pencurian pada waktu ada bencana, kebakaran dan sebagainya. Alasan untuk memperberat ancaman pidana pada pencurian semacam ini adalah karena timbulnya keriuhan, kekacauan, kecemasan yang sangat memudahkan pencurian. Barang yang dicuri tidak perlu barang – barang yang terkena bencana, tetapi segala macam barang yang karena adanya bencana tersebut tidak atau kurang mendapat kesempatan itu untuk mempermudah pencuriannya.
- c. Macam unsur pemberatan ketiga adalah pencurian pada malam hari di dalam sebuah rumah kediaman, dilakukan oleh orang yang ada di situ

⁵⁴ Wahyu Nugroho , “*Disparitas Hukuman Dalam Perkara Pidana Pencurian Dengan Pemberatan*” dalam Jurnal Yudisial Vol. 5 No. 3 Desember 2012: 261 - 282

⁵⁵*Ibid*

tanpa setahu atau bertentangan dengan kehendak yang berhak. Apa yang dimaksud dengan “ malam hari” sudah jelas, yaitu sebagaimana dikatakan oleh pasal 98 KUHP, yang mengatakan: “Malam berarti masa anatara matahari terbenam dan matahari terbit.” Di negeri belanda perumusannya agak lain (Pasal 311 Wvs) yaitu : “pencurian pada waktu istirahat malam” (*voor de nachtrust bestemde tijd*).

- d. Unsur pemberatan keempat yaitu : apabila pencurian itu dilakukan bersama – sama oleh 2 (dua) orang atau lebih (*twee of meerverenidge personen*) menunjukkan, bahwa 2 (dua) orang atau lebih mempunyai kehendak melakukan pencurian bersama – sama. Jadi di sini diperlukan unsur , bahwa para pelaku bersama – sama atau bersekutu dalam kaitannya dengan “mededaderschap” yang mempunyai kesengajaan (*gezamenlijk opzet*) untuk melakukan pencurian. Menurut pasal 55 KUHP “Mededaderschap” terdiri dari 4 (empat) macam perbuatan:
- a. Melakukan sendiri atau pelaku (*pledger*)
 - b. Menyuruh orang lain untuk melakukan (*doenpledger*)
 - c. Turut serta melakukan kejahatan (*medepleger*)
 - d. Menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu kejahatan (*uitlokker*).
- e. Unsur pemberatan ke – 5 (lima) adalah dengan menggunakan cara – cara :
- 1) Merusak maksudnya di dalamnya melakukan pencurian tersebut disertai dengan perbuatan perusakan terhadap sebuah benda. Misalnya

memecahkan kaca mobil yang sedang terparkir di jalan dan mengambil barang berharga dalam mobil.

- 2) Memotong maksud dari memotong yakni di dalam melakukan pencurian tersebut diikuti dengan perbuatan – perbuatan lain. Misalnya : motong pagar kawat.
- 3) Memanjat perbuatan memanjat dapat ditafsirkan secara autentik pada pasal 99 KUHP ialah yang disebut melalui lubang yang memang sudah ada , tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyebrangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup.
- 4) Memakai anak kunci palsu mengenai hal ini diterangkan dalam pasal 100 KUHP ialah : “Yang di maksud anak kunci palsu termasuk juga segala pekasas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci. “Contoh: Kawat, paku atau obeng digunakan untuk membuka sebuah slot itu adalah benar – benar sebuah anak kunci, namung itu bukan merupakan anak kunci yang biasa dipakai slot itu.
- 5) Memakai perintah palsu menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan perintah palsu hanyalah menyangkut perintah palsu untuk memenuhi tempat kediaman dan pekarangan orang lain. Perintah palsu tersebut berwujud perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, tetapi sebenarnya bukan. Misalnya: seseorang pencuri yang mengaku petugas dinas air minum yang memasulo rumah dengan alasan akan memperbaiki pipa –

pipa ledeng dengan menunjukkan surat perintah resmi, akan tetapi sebenarnya ia bukan petugas dinas air minum dan yang ditunjukkan bukan surat perintah resmi.

- 6) Memakai jabatan palsu maksudnya pakaian jabatan palsu adalah seragam yang dipakai oleh seseorang yang tidak berhak untuk itu. Sering terjadi di dalam masyarakat bahwa seseorang pencuri mengenakan pakaian jaksa atau polisi sehingga pakaian seragamnya tadi ia dapat memasuki rumah korban dengan mudah.

Unsur – unsur pencurian di dalam rumusan pembahasan tindak pidana pencurian dengan kualifikasi yang diatur dalam pasal 363 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana tersebut mempunyai makna yang selaras dengan kata pencurian sebagai bentuk pokok utama, pencurian pemberatan atau pencurian khusus dengan kualifikasi (*gequalificeerde diefstal*) diatur dalam pasal 363 kitab undang – undang hukum pidana dimaksud pelaksanaan disertai oleh keadaan tertentu memberatkan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Modus Komplotan Tindak Pidana Pencurian Dengan Memecahkan kaca Mobil

1) Komplotan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Komplotan merupakan merujuk dari kata dasar komplot. Komplot memiliki arti harfiah sebagai sahabat baik, sekutu secara rahasia untuk kejahatan. Sedangkan komplotan adalah persekutuan secara rahasia yang bermaksud melakukan kejahatan; gerombolan penjahat atau persekutuan secara rahasia yang bermaksud melakukan kejahatan; gerombolan penjahat atau pertemanan yang melakukan kejahatan; atau kaki tangan dari kejahatan tersebut.

2) Faktor penyebab terjadinya pencurian

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Kepolisian Kota Medan, sebagai nara sumber menjelaskan bahwa faktor penyebab terjadi pencurian dengan modus memecahkan kaca mobil ada 4 faktor penyebabnya, yaitu :⁵⁶

a. Faktor ekonomi / mata pencarian

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Kepolisian Kota Medan bahwa faktor utamanya terjadi pencurian adalah faktor ekonomi karena dampak yang cukup signifikan dalam kehidupan masyarakat, maka dari itu karena unsur ekonomi tersebut para pelaku melakukan perbuatannya agar untuk bisa membiayai kehidupannya sehari – hari. Jika dikaitkan

⁵⁶Fickry abrar, *Op.cit*, Halaman 98

dengan teori maka faktor ekonomi merupakan terggolongkan ke dalam faktor – faktor kejahatan yang dalam keterpaksaan.

b. Faktor Kebiasaan / Penjahat Profesional

Berdasarkan dengan hasil wawancara dengan pihak kepolisian kota medan karena terpidana dalam kasus ini polisi menyatakan bahwa pelaku mengakui profesinya sebagai penjahat professional karena mencuri baginya adalah pekerjaan yang dilakukan sehari - hari agar mudah untuk mencari uang dan untuk memenuhi kebutuhannya pelaku mengakui beberapa tahun dalam menjalani aksinya dan pelaku bergabung kedalam kelompok sindikat spesialis pecah kaca mobil dan ban gembos.⁵⁷ Kepolisian Kota Medan menyatakan bahwa pelaku sudah terbiasa melakukan perbuatan tersebut memang sudah lama dan menjadikan pekerjaan tersesbut sebagai profesinya dan para pelaku tidak pernah jahat maka dari itu dalam faktor kejahatan bisa di katakan setiap perbuatan jahat yang sering dilakukannya maka perbuatan jahat tersebut menjadi profesi yang sangat menyenangkan baginya. Bila di hubungkan dengan teori maka faktor kebiasaan itu tercakup kedalam tipe – tipe penggolongan dan kejahatan faktor kebiasaan merupakan bagian dari tipe penggolongan penjahat professional. Walter C Recless membuat sebuah pembedaan – pembedaan karir pelanggar hukum ke dalam :

- a. Penjahat biasa
- b. Penjahat terorganisasi dan

⁵⁷ Brigadir Polisi Nrp David .O Panjaitan,S.H, Hasil wawancara, Penyidik SATRESKIM POLRESTABES Kota Medan , (Pada tanggal, Medan 16 Juni 2020, Pukul 10:10)

c. Penjahat professional

Ketiga tipe itu mempunyai persamaan yakni pada umumnya menyangkut kejahatan terhadap harta benda, penjahat cenderung menghususkan dirinya dalam kejahatan tertentu yang membutuhkan kemampuan dan keterampilan yang berbeda – beda, kejahatan itu merupakan jalan hidup dan karir kejahatan berlangsung dalam suatu jangka waktu yang panjang. Akan tetapi bedanya, penjahat biasa adalah peringkat (jenis) terendah dalam karir kriminal, mereka melakukan kejahatan – konvensional mulai dari pencurian ringan sampai pencurian dengan kekerasan dan kurang mempunyai organisasi untuk menghindari bekerjanya penegak hukum.⁵⁸

c. Faktor lingkungan

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Kepolisian Polrestabes Kota Medan, faktanya kasus ini pelaku merupakan warga kota Palembang tetapi memilih untuk melaksanakan aksinya di lingkungan kota Medan karena pelaku sudah membuat satu kelompok atau sudah membuat jaringan di kota Medan agar pelaku utama melakukan aksinya berjalan dengan mulus, oleh karena itu kenapa pelaku memilih melakukan aksinya di lingkungan kota Medan karena masyarakat Medan itu sendiri terlalu sepele meninggalkan barang berharga yang dibawak kedalam mobil sehingga kejadian ini lumayan sering terjadi karena dari kekelalaian korban yang sepele meninggalkan barang bawaannya yang berharga sehingga membuat

⁵⁸fickry Abrar P,dkk ,*op.cit* , halm 100

para pelaku dalam melakukan aksinya dengan mulus dan cepat. Karna jika ada kesempatan disitula para pelaku pencurian professional melancarkan aksinya karna dalam krimionologi dimana ada kesempatan disitulah peluang kejahatan itu muncul⁵⁹. Pada awalnya pelaku bergabung dalam sindikat / Komplotan spesialis pecah kaca mobil akan melakukan beraksi dengan lingkungan pasif seperti Kota Medan.

Jika dikaitkan dengan teori dalam kriminologi faktor lingkungan dikenal dengan Mahzab perancis. Timbulnya kejahatan menurut mahzab ini adalah.⁶⁰ :

- a. Lingkungan yang memberikan kesempatan dan akan timbulnya kejahatan.
- b. Lingkungan pergaulan yang memberi contoh atau teladan.
- c. Lingkungan ekonomi (kemiskinan, kesengsaraan).
- d. Lingkungan pergaulan yang berbeda – berbeda.

Gabriel Trade (1842 – 1904) adalah seorang ahli hukum dan sosiologi. Menurutnya pada dasarnya manusia itu individualitas,namun berkat kemampuannya untuk meniru (imitasi), maka peniruan yang dilakukan membentuk jalinan interaksi sosial dan pada gilirannya tersusun kehidupan sosial. Bahkan menurutnya masyarakat itu merupakan buah dari peniruan (society is imitation), dengan adanya proses imitasi yang berlangsung secara berkesinambungan sosial (social likeness).⁶¹

⁵⁹Brigadir Polisi Nrp David .O Panjaitan,S.H, Hasil wawancara,Penyidik SATRESKIM POLRESTABES Kota Medan , (Pada tanggal, Medan 16 Juni 2020,Pukul 10:10)

⁶⁰Nursariani Simatupang ,dkk ,*Op.cit* hlm 220

⁶¹*Ibid*, 221

3) Modus Komplotan Tindak Pidana pencurian memecahkan kaca mobil.

Modus kejahatan ialah cara yang sering dilakukan oleh para pelaku untuk melakukan kejahatan atau cara yang berbeda untuk melakukan. Dengan demikian mengetahui modus kejahatan maka akan disimpulkan gambaran yang jelas mengenai wujud dari kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Wujud bentuk gejala kejahatan dibagi menurut perbuatan sendiri atau perbuatan kelompok , tetapi perbuatan itu dapat juga dilihat sebagai ungkapan pelaku dan kemudian para pelaku di jadikan dasar pembagian. Menurut cara melakukan sebagai suatu kemungkinan pembagian.⁶² :

- a. Perbuatan dengan melakukan sedemikian rupa, agar korban dapat mengamati perbuatan pelaku dan mengamati pelaku, tanpa mempertimbangkan apakah korban menyadari perbuatan tersebut sebagai tindak pidana atau bukan. Contohnya penganiayaan, penghinaan, perampokan, sejumlah bentuk perbuatan curang, tindak pidana seksual. Sebaliknya, perbuatan dilakukan dengan sedemikian rupa sehingga korban tidak melihat pada perbuatan pelaku atau tidak melihat pelakunya saat dilaksanakan perbuatan yang dilakukan. Misalnya penggelapan, pencurian biasa , dan pemalsuan.
- b. Perbuatan itu dilakukan dengan cara menguunakan atau tanpa menggunakan sarana – sarana fasilitas atau alat bantu khusus (alat – alat pertukangan, bahan – bahan kimia).
- c. Perbuatan dilakukan dengan cara menggunakan kekerasan fisik , dengan cara mengancam atau secara memukul .

⁶²Nursariani simatupang, Faisal, *Op .Cit* halm 66

Kata “ *Modus Operandi* “ adalah kata yang cukup sering di dengar dan sangat erat hubungannya dengan proses terjadinya sesuatu kejahatan atau dengan cara melakukan sesuatu tindak pidana yang dilakukan individu atau berkelompok maupun yang dilakukan oleh beberapa orang yang biasanya dilakukan secara teratur. Modus operandi itu sendiri mempunyai defenisi yaitu, metode operasional sesuatu perbuatan bakal saja terjadi dalam suatu hari atau bahkan merupakan gabungan dari beberapa perbuatan.⁶³ Mula – mulanya modus operandi hanya memakai senjata tajam, alat – alat material dan alat komunikasi sederhana. Kemudian itu bereformasi dengan memakai senjata api, alat komunikasi modern, zat kimia, dan bekerjasama dengan yang justru wajib mengamankan barang – barang yang menjadi sasarannya.⁶⁴

Berdasarkan wawancara dengan Sat Reskrim Polrestabes Kota Medan, berikut ada contoh Modus Operandi yang digunakan pelaku dalam komplotan tindak pidana pencurian dengan modus MemecahkanKaca mobil. Modus Operandi tersebut antara lain :⁶⁵

- 1) Modus berawal dari pelaku melihat korban – korban yang baru saja mengambil uang berjumlah besar dari bank, setelah itu pelaku mengikuti korban yang baru saja dari bank lalu mengikuti mobil korban sampai dimana tujuan korban berhenti lalu korban memakirkannya disuatu tempat dan setelah korban meninggalkan mobilnya di area lingkungan parkir,

⁶³Brigadir Polisi Nrp David .O Panjaitan,S.H, Hasil wawancara,Penyidik SATRESKIM POLRESTABES Kota Medan , (Pada tanggal, Medan 16 Juni 2020,Pukul 10:10)

⁶⁴Nursariani , dkk , *Op.cit* hlm 70

⁶⁵Brigadir Polisi Nrp David .O Panjaitan,S.H, Hasil wawancara,Penyidik SATRESKIM POLRESTABES Kota Medan , (Pada tanggal, Medan 16 Juni 2020,Pukul 10:10)

pada saat itu korban lengah lalu biasanya korban menyimpan uangnya di bawah jok mobil lalu pelaku mendekati mobil korban dengan cara menutupi mobil korban dengan kendaraan pelaku agar orang – orang disekitar tidak curiga saat itulah pelaku melancarkan aksinya. Setelah itu pelaku langsung memecahkan kaca mobil korban tersebut dengan keramik busi sepeda motor atau mobil yang telah di hancurkan sehingga menjadi serbuk. Serbuk keramik busi tersebut dilemparkan ke arah kaca mobil korban sehingga kaca mobil korban tersebut menjadi retak berkeping – keping. Setelah retak pelaku langsung mendorong kaca yang sudah retak dan hancur tersebut sehingga tidak menimbulkan sistem suara alarm mobil korban. Dan perlu di ingat bahwa ketika kaca mobil itu retak tidak pengaruh yang menimbulkan suara alarm peringatan yang ada di mobil berbunyi.

- 2) Modus kedua pelaku tidak mengikuti korban tetapi pelaku mengelilingi dan menggambar area lahan parkir mall atau di area parkir di pinggir jalan, ketika pelaku melihat ada banyak mobil terparkir di suatu lahan parkir, lalu pelaku menyenter kaca mobil untuk melihat apakah ada tas laptop yang tertinggal atau adakah barang yang berharga yang yang ditinggalkan dan bisa untuk diambil. Untuk alat yang digunakan dengan memecahkan kaca tersebut adalah sama yaitu gusi motor atau mobil yang sudah dihancurkan menjadi serbuk. Serbuk keramik busi tersebut dilemparkan ke arah kaca mobil korban sehingga kaca mobil korban retak. Setelah retak pelaku mendorong kaca tersebut lalu mengambil barang tersebut dengan cepat.

B. Pengetian Penegakan Dan Penegakan Peraturan Komplotan Tindak Pidana Pencurian Dengan Modus Memecahkan Kaca Mobil

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum didefinisikan sebagai kegiatan menyasikan hubungan nilai – nilai yang terjabarkan di dalam khaida – khaidah yang mantap dan mengejawantah dalam sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Dalam pergaulan hidup, manusia memiliki patokan – patokan sendiri untuk mencapai tujuan hidupnya; akan tetapi patokan – patokan itu sering kali bertentangan antara satu individu dengan individu lain.

Satjipto Raharjo memberikan definisi penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide – ide hukum menjadi kenyataan. Mewujudkan ide – ide hukum seperti keadilan yang menjadi inti penegakan hukum. Bagi Sajipto, penegakan hukum bukanlah pekerjaan menerapkan undang – undang terhadap peristiwa konkret, akan tetapi merupakan kegiatan manusia dengan segenap karakteristiknya untuk mewujudkan harapan – harapan yang dihenkadi oleh hukum. Soerjono Soekanto memandang bahwa penegakan hukum tidak bisa dilepaskan dari faktor – faktor yang mempengaruhi. Fakor – faktor tersebut dapat dipengaruhi daya bekerjanya hukum secara efektif dalam masyarakat. Faktor – Faktor tersebut yakni⁶⁶:

- 1) Faktor hukumnya sendiri, yakni undang – undang

⁶⁶M. Ali Zaidan., *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika :Jakarta. hlm 110

- 2) Faktor penegak hukum yakni pihak – pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- 4) Faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau di terapkan;
- 5) Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang di dasarkan kepada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima Faktor menurut Soerjono ssoekanto saling berkaitan, oleh karena merupakan esensi dari penegak hukum, juga merupakan tolak ukur efektivitas penegakan hukum.

Penegak hukum pidana merupakan bagian dari politik kriminal (*criminal policy*) sebagai salah satu bagian dari keseluruhan kebijakan penanggulangan kejahatan, memang penegakan hukum pidana bukan merupakan satu – satunya tumpuan harapan untuk dapat menyelesaikan atau menanggulangi kejahatan itu secara tuntas. Hal ini merupakan suatu hal yang wajar karena pada hakikatnya kejahatan itu merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial bahkan dinyatakan sebagai *the oldest social problem* yang tidak dapat diatasi semata – mata dengan menggunakan hukum pidana. **Satjipto Raharjo** juga menyatakan dalam bukunya berjudul “*Masalah Penegak Hukum*” bahwa penegakan hukum merupakan sautu proses untuk mewujudkan keinginan – keinginan hukum menjadi kenyataan. Keninginan – keinginan hukum yang dimasukkan di sini merupakan pikiran – pikiran pembentuk undang – undang yang dirumuskan dalam peraturan – peraturan hukum itu. Perumusan pikiran pembuat hukum yang

dituangkan dalam peraturan hukum, turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu harus dijalankan. Dengan demikian, pada gilirannya, proses penegakan hukum itu memuncak pada pelaksanaan peraturan hukum oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri. Dari keadaan ini, dengan nada *ekstrem* dapat dikatakan bahwa keberhasilan ataupun kegagalan para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya sebetulnya sudah di mulai sejak peraturan hukum yang harus dijalankan itu dan saat dibuat harus diterapkan.

Penegakan hukum dilakukan oleh institusi – institusi yang diberikan wewenang untuk melakukan tugas itu, seperti polisi, jaksa, hakim maupun pejabatan pemerintahan. Sejak hukum mengandung perintah dan pemaksaan maka sejak semula hukum membutuhkan bantuan untuk mewujudkan perintah tersebut. Diperlukan usaha dan tindakan manusia agar perintah dan paksaan yang secara potensial ada di dalam peraturan itu menjadi manifest.⁶⁷

Berdasarkan hasil wawancara dari narasumber seorang polisi, Penegakan polisi dalam mencegah pencurian modus memecahkan kaca mobil berdiri antara untuk mencapai tujuan –tujuan dan pemenuhan sosial hukum. Andai saja polisi diberikan tugas mengejar tujuan sosial, sebenarnya tidak ada masalah yang perlu dihadapi. Tetapi polisi selalu diminta untuk melakukan tindakannya. Bukan hanya itu, polisi juga diminta untuk memenuhi ketentuan hukum, Pekerjaan Polisi yang Berlaku adalah penegakan hukum. Polisi adalah hukum kehidupan. Melalui janji polisi dan tujuan hukum untuk aman dan terlindunginya masyarakat menjadi kenyataan. Tujuan dari tindakan polisi memiliki makna sosialnya sendiri

⁶⁷ *Ibid*, halm 111

atau punya tujuan sosial sendirian. Penegakan hukum Polisi melakukan penegakan pencegahan pencurian kriminal di dalam komplotan tindak pidana pencurian dengan modus memecahkan kaca mobil di kota medan yaitu :⁶⁸

1) Melakukan Patroli

Apa arti dari patroli, patroli adalah dengan polisi patroli secara teratur rutin di jalanan Kota medan dengan melakukan patroli adalah suatu tindakan efektif dilakukan oleh polisi di laksanakan penegakan hukum di Kota Medan. Kegiatan patroli dilakukan oleh Polisi Kota Medan dengan membentuk crime reserse agar untuk melakukan patroli dengan menggunakan kendaraan roda dua (2) juga roda empat (4). Biasanya kegiatan patroli dilakukan di seluruh Kota Medan, tapi patroli akan melakukannya lebih sering dilakukan ditempat yang sepi termasuk rentan terhadap tindakan pembunuhan dan tindakan pencurian gunanya melakukan patroli agar kejahatan terhadap pencurian dengan modus pencurian dengan memecahkan kaca mobil tidak terjadi lagi setidaknya dalam ini polisi berhasil menekan angka kasus kejahatan pencurian komplotan dengan modus memecahkan kaca mobil di kota medan.

2) Melakukan kerjasama instansi swasta atau negeri

Berdasarkan hasil wawancara polisi melakukan dalam penegakan komplotan tindak pidana pencurian polisi bekerjasama, dengan berbagai pihak contohnya dengan, petugas security bank dan security mall dan security kantor instansi di kedinasan lain dan petugas parkir di kota

⁶⁸Brigadir Polisi Nrp David .O Panjaitan,S.H, Hasil wawancara, Penyidik SATRESKIM POLRESTABES Kota Medan , (Pada tanggal, Medan 16 Juni 2020,Pukul 10:10)

medan agar lebih meningkatkan standar keamanannya tujuannya agar kejahatan modus pencurian memecahkan kaca mobil tidak terjadi lagi, dan narasumber mengharuskan setiap kantor kedinasan atau bank atau di mall di area parkir harus dipasang cctv agar semua kendaraan bermotor atau kendaraan roda empat (4) bisa dapat terakomodir dan jika ada terjadi pencurian tersebut tugas polisi mudah dan sangat terbantu dalam pencarian alat bukti untuk menangkap pelaku.

2. Penegakan Peraturan Tindak Pidana pencurian Dalam Bentuk Pokok

Tindak pidana pencurian telah diatur dalam Bab XXII, pasal 362 Kitab undang – undang hukum pidana yang merupakan pencurian dalam bentuk pokok. Pada unsur “**objektif**” ada perbuatan mengambil, yang diambilnya suatu barang , barang tersebut atau mengambil seluruhnya atau sebagaimana yang memiliki orang lain. Adapun “perbuatan” dan perbuatan itu dilarang larang oleh undang – undang, apabila melawan akan mendapat sanksi pidana berupa hukuman penjara. Sedangkan unsur “ **Subjektif**” yaitu dengan maksud memiliki secara melawan hukum⁶⁹.

Pasal 362 KUHP berbunyi:

“Barangsiapa mengambil sesuatu barang , yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjaraselama – lamanya 5 (lima)tahun atau denda sebanyak – banyaknya Rp 900.

⁶⁹Ismu Gunadi,.dkk. 2014. *Cepat & Mudah Meamahami Hukum Pidana* ,PT Fajar tinterer paratama Mandiri :Jakarta hlm 128

Menurut **R. Soesilo** (1998:249), elemen – elemen tindak pidana pencurian Pasal 362 KUHP, yaitu⁷⁰ :

- 1) Kelakuan “mengambil”, yang mengambil harus sesuatu “barang”, barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, pengambilan itu dilakukan dilakukan dengan maksud untuk “memiliki” barang itu dengan “melawan hukum” atau melawan hak.
- 2) Memiliki untuk menguasainya, maksudnya adalah waktu pelaku mencuri benda itu, benda tersebut belum ada memiliki kekuasaannya, apabila waktu memiliki sudah ada di tangannya, maka perlakuan ini bukan pencurian melainkan penggelapan.
- 3) Sesuatu barang, segala sesuatu yang bergerak termasuk pulak binatang, misalnya uang, baju, kalung, dan sebagainya. Dalam defenisinya benda termasuk pula “daya listrik” dan “gas”, meskipun tidak bergerak, akan tetapi dapat dimasukkan dalam pipa atau kawat. Benda tersebut tidak perlu memiliki nilai ekonomis. Oleh karena itu, mengambil beberapa helai rambut wanita (untuk kenang – kenangan) tidak dengan seizin wanita tersebut, termasuk pencurian, meskipun dua helai rambut itu tidak ada harganya.
- 4) Benda itu, seluruhnya atau sebagian kepemilikan orang lain, sesuatu barang yang bukan kepunyaan orang lain tidak menimbulkan pencurian, maksudnya binatang liar yang hidup di alam, barang – barang yang sudah dibuang oleh yang punya.

⁷⁰ *Ibid*

- 5) Pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya. Orang “karena keliru” memiliki benda punya orang lain itu bukan pencurian. Seseorang yang “menemukan” barang di jalan kemudian diambilnya. Jika bila waktu memiliki benda tersebut dan sudah ada niat atau maksud “untuk memiliki” benda tersebut, maka masuk pencurian. Jika waktu mengambil itu sudah ada pikiran barang yang akan diserahkan kepada polisi, akan tetapi serentak sampai di rumah barang itu dimiliki untuk dirinya, ia sudah “menggelapkan” (Pasal 372 KUHP) Karena barang yang dimilikinya “sudah berada ditangannya”.

3. Penegakan Peraturan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan

Pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 363 KUHP, pada dasarnya unsur – unsur yang terkandung dalam pasal ini sama dengan unsur – unsur dalam pasal 362 pencurian pokok. Dalam pasal ini ada unsur pemberatan yang ancaman hukuman lebih berat yaitu penjara selama – selamanya tujuh tahun. Unsur pemberatan disini menurut **R. Sugandhi** (1981:378-380), yaitu⁷¹:

1. Misal barang yang dicuri itu makhluk hidup atau hewan, yang termasuk “hewan” yang diterangkan dalam Pasal 101 KUHP adalah semua jenis binatang yang memamah biak (kerbau, lembu, kambing, dan sebagainya), binatang yang berlaku satu (kuda, kledai) sedangkan babi, anjing, kucing, tidak berkuku satu dan bukan pula sejenis babi.

⁷¹Ismu gunadi, dkk. *Op.cit* hlm 130

2. Misal pencurian itu dilakukan pada waktu sedang terjadi bencana alam, seperti kebakaran, peletusan gunung berapi, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kreta api, huru – hara pemberontakan atau bahaya perang. Pencurian yang dilakukan dalam waktu seperti ini diancam hukuman lebih berat, karena pada waktu semua orang sedang menyelamatkan jiwa dan raga serta hartanya, pelaku menggunakan kesempatan untuk melakukan kejahatannya. Antaranya perbuatan dan terjadinya bencana itu sangat erat kaitannya;
3. Misal pencurian itu dilaksanakan pada waktu malam hari di sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang berada di situ tanpa sepengetahuan atau tanpa izin yang berhak. Waktu malam sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 KUHP adalah waktu antara terbenam matahari dan terbit kembali. Yang dimaksud rumah di sini ialah bangunan yang di gunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam. Gudang dan toko yang tidak di diami pada waktu siang dan malam, tidak termasuk pengertian rumah. Sebaliknya gubuk, gerbong kreta api, dan petak – petakan kamar di dalam perahu, apabila didiami siang dan malam, termasuk pengertian rumah. Yang dimaksud pekarangan tertutup disini ialah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagar (tembok, bambu, pagar tumbuh – tumbuhan yang hidup), dan tanda – tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas. Untuk dapat dituntut dengan pasal ini , si pelaku pada waktu melakukan pencurian itu harus masuk ke dalam rumah atau pekarangan tersebut. Apabila hanya

menarik saja dari jendela tidak dapat digolongkan dengan pencurian yang dimaksud disini.

4. Misalnya pencurian dilaksanakan oleh dua orang atau lebih secara bersama – sama. Supaya dapat dituntut menurut pasal ini, maka dua orang atau lebih itu harus bertindak bersama – sama sebagaimana ditunjukan oleh pasal 55 KUHP, dan tidak seperti halnya yang dimaksud dalam pasal 56 KUHP, yakni seseorang bertindak, sedangkan seorang lainnya hanya sebagai pelaku pembantu saja.
5. Jika pencuri itu dilakukan ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri, dilakukan dengan jalan membongkar, mencegah, memanjat atau memakai anak kunci palsu, dan perintah palsu.

Pencurian dengan modus memecahkan kaca mobil hasil wawancara dari kepolisian Polrestabes kota medan, pencurian ini termasuk pencurian dengan pemberatan karena dari modus nya melibatkan orang lebih dari 2 (dua) orang dan merusak kaca mobil penegakan peraturannya berupa Pasal 363 KUHP dengan hukuman penjara paling lama 7 tahun⁷².

C. Bagaimana faktor penghambat upaya kepolisian dalam penanggulangan komplotan tindak pidana pencurian dengan modus memecahkan kaca mobil ?

1. Upaya Penanggulangan Kejahatan

⁷²Brigadir Polisi Nrp David .O Panjaitan,S.H, Hasil wawancara,Penyidik SATRESKIM POLRESTABES Kota Medan , (Pada tanggal, Medan 16 Juni 2020,Pukul 10:10)

Upaya penanggulangan kejahatan harus dilakukan secara maksimal agar penindakannya terpadu dan tindakan tersebut tidak akan menimbulkan adanya pelaku baru dan adanya korban baru berikutnya. Pencegahan atau penanggulangan merupakan pendekatan sederhana dan terarah yang dapat menghindarkan masyarakat dari resiko korban baru.⁷³

a. Lewat Jalur Penal (Hukum Pidana)

Pengertian kebijakan (*penal policy*) atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal. Menurut Prof . Sudarto, “Politik Hukum” adalah⁷⁴:

- a) Usaha untuk mewujudkan peraturan – peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
- b) Kebijakan dari negara melalui badan – badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan – peraturan yang di kehendaki yang di perkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita – citakan.

Usaha masyarakat untuk menanggulangi kejahatan dapat dilakukan secara represif melalui sistem peradilan pidana. Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitik beratkan pada sifat represif sesudah kejahatan terjadi. Usaha ini dilakukan untuk dilakukan untuk mengurani atau menekan jumlah

⁷³Nursariani,dkk. *Op.cit* halaman 246

⁷⁴Barda Nawawi. 2018 “*Bunga rampai Kebijakan Hukum Pidana*”,Kencana:Jakarta.halaman

kejahatan dan berusaha melakukan atau berbuat sesuatu dengan memperbaiki pelaku yang telah berbuat kejahatan.⁷⁵

Tindakan represif pada dasarnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preeventif dalam arti luas. Usaha dalam melakukan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada dasarnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan dengan hukm pidana). Oleh karena itu sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Oleh karena itu wajar pula apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*).⁷⁶

Kebijakan sosial (*social policy*) dapat diartikan sebagaai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Jadi di dalam pengertian "*social policy*", sekaligus tercakup di dalamnya "*social welfare policy*" dan "*social defence policy*".⁷⁷

Upaya represif ialah sesuatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang dituju setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta mempererbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan menyebabkan kerugian masyarakat, sehingga tidak akan menanggulangnya dan

⁷⁵Nursariani,dkk. *Op.cit* ,halaman 250

⁷⁶*Ibid*,halaman 251

⁷⁷*Ibid*.

orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.⁷⁸

Menurut Sudarto penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan sesuatu gejala dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab - sebab.⁷⁹

Ted Honderich berpendapat bahwa hukum pidana dapat disebut sebagai alat pencegah yang ekonomis apabila dipenuhi syarat – syarat sebagai berikut:

- a) Pidana itu sungguh – sungguh mencegah
- b) Pidana itu tidak menyebabkan timbulnya keadaan yang lebih berbahaya/ merugikan daripada yang akan terjadi apabila pidana itu tidak dikenakan.
- c) Tidak ada pidana lain yang dapat mencegah secara efektif dengan bahaya / kerugian yang lebih kecil.

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana penal pada prinsipnya harus melalui langkah – langkah:

- a) Perumusan norma – norma hukum pidana yang berisi aspek substantif, struktural, dan kultural,
- b) Aplikasi oleh aparat hukum dan
- c) Eksekusi oleh aparat pelaksana.

Pendekatan dengan menggunakan sarana penal terus menerus dilakukan melalui berbagai usaha untuk menyempurnakan sistem peradilan sistem peradilan pidana, baik dari aspek legislasi (kriminalisasi, deskriminalisasi, dan

⁷⁸*Ibid*, halaman 251

⁷⁹*Ibid*, halaman 253

depenalisasi), Perbaikan sarana – sarana sistem, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam sistem peradilan pidana. Secara sistematis, sistem peradilan pidana ini mencakup suatu jaringan sistem peradilan (dengan subssistem kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) yang mendayagunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya. Hukum pidana dalam hal ini mencakup hukum pidana materil, formil, dan pelaksanaannya hukum pidana.⁸⁰

Diliat dalam arti luas, kebijakan dapat mencakup rang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana materil, di bidang hukum pidana formal dan bidang hukum pelaksanaan pidana. Tulisan ini lebih menitikberatkan pada kebijakan di bidang hukum pidana materil.

b. Lewat jalur non penal (bukan/ di luar hukum pidana)

“Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “non penal” lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah mengenai faktor – faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor – faktor kondusif antara itu anantara lain, berpusat pada masalah – masalah atau kondisi – kondisi sosial secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh suburkan kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut dari sudut politik kriminal secara makron dan global, maka upaya – upaya non penal menduduki posisi kunci strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal.”⁸¹

Usaha – usaha non penal dapat melibatkan bidang yang sangat luas sekalipun di dalam seluruh sektor kebijakan sosial atau pembangunan nasional.

⁸⁰ *Ibid*, halaman 253

⁸¹ Barda Nawawi Arief, *Op.cit* halaman 46

Tujuan pertama dari upaya non penal ialah melakukan usaha – usaha non penal dan memperbaiki keadaan – keadaan sosial tertentu yang secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal, keseluruhan kegiatan preventif yang non penal itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis. Usaha non penal memegang posisinya \ kunci yang diintensifkan dan diefektifkan. Kegagalan dalam upaya non penal menggarap posisi strategis itu justru akan berakibat fatal bagi usaha penanggulangan kejahatan. Oleh karena itu suatu kebijakan kriminal harus dapat mengintegrasikan dan mengharmonisasikan seluruh kegiatan preventif yang non penal itu ke dalam suatu sistem kegiatan negara yang teratur dan terpadu.⁸²

Sarana non penal lebih menekankan pada cara sifat preventif sebelum kejahatan itu terjadi. Usaha ini dilakukan untuk menghindarkan masyarakat dari kejahatan, dan agar tidak melakukan suatu perlakuan yang melanggar hukum. Hal ini berpengaruh dari segi politik suatu negara dalam hal berkembangnya kesejahteraan masyarakat. Penanggulangan kejahatan bersifat secara preventif ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadi atau timbulnya kejahatan. Sangat beralasan jika upaya pencegahan secara bersifat preventif diutamakan karena upaya preventif dapat diterapkan oleh masyarakat dan akan menjadi suatu keahlian khusus dan ekonomis.

⁸²*Ibid*

Menurut G.P. Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan⁸³:

- a) Penarapan hukum pidana (*criminal law application*)
- b) Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)
- c) Memengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan.

Mengingat upaya melakukan penanggulangan kejahatan melalui kebijakan non penal lebih bersifat kepada upaya pencegahan sebelum terjadinya kejahatan, maka fokus utamanya ialah menangani faktor – faktor kondusif penyebab terjadi kejahatan.⁸⁴

Faktor – faktor kondusif itu di antara lain berpusat pada masalah – masalah atau kondisi – kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh suburkan kejahatan. Menurut Muladi usaha pencegahan dapat dilakukan tanpa menggunakan sistem peradilan pidana, misalnya usaha penyehatan mental masyarakat, penyuluhan hukum pembaharuan hukum perdata, hukum administrasi, dan sebagainya. Pendekatan cara non penal mencakup pencegahan kejahatan (crime prevention) yang sangat luas mencakup baik kebijakan maupun praktek. Kebijakan tersebut bervariasi antar negara yang satu dengan negara lain sesuai dengan latar belakang kultural, politik, dan intelektual yang ada pada masing – masing masyarakat.⁸⁵

1) Upaya Preventif

Dalam upaya preventif yang terpenting ialah dengan menggunakan cara melakukan suatu usaha dalam upaya preventif yang positif serta dilakukan cara

⁸³ *Ibid*, halaman 45

⁸⁴ Nursariani, dkk. *Op.cit* .halaman 256

⁸⁵ *Ibid*

untuk mrangkai suatu keadaan seperti keadaan ekonomi, lingkungan dan juga kultur bagi masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam membangun dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketakutan – ketakutan sosial yang merujuk munculnya perilaku menyimpang. selain itu dalam upaya preventif yang dibutuhkan adalah bagaimana cara untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban umum merupakan tanggungjawab bersama. Upaya pencegahan, yaitu untuk orang yang punya resistensi dan kekebalan terhadap pencurian. Pencegahan lebih baik daripada pemberantasan, pencegahan dalam pencurian dengan modus memecahkan kaca mobil bisa dengan cara, seperti pelatihan dan pengawasan dalam keluarga, konseling oleh pihak yang kompetensi. Itu bertujuan untuk mengurangi atau meniadakan kasus pencurian kendaraan motor dan pencurian pemberatan. David O. Panjaitan memaparkan bahwa upaya yang di lakukan di polrestabes kota medan jika melakukan upaya peanggulan sarana non penal yaitu dengan menggunakan upaya preventif, yaitu upaya pencegahan yang dilakukan seminimal mungkin untuk melakukan pencegahan terhadap dan memungkinkan akan terjadi suatu perbuatan tindak pidana pencurian dengan modus memecahkan kaca mobil. Hal yang dilakukan kepolisian dalam sara non penal pada saat ini yaitu:⁸⁶

1. Patroli
 - a. Pendekatan
 - b. Represif
 - c. Dialog

⁸⁶ Brigadir Polisi Nrp David .O Panjaitan,S.H, Hasil wawancara, Penyidik SATRESKIM POLRESTABES Kota Medan , (Pada tanggal, Medan 16 Juni 2020, Pukul 10:10)

2. Kegiatan razia
3. Kegiatan penjagaan

2) Upaya Pre –*emtif*

Upaya ini merupakan cara melakukan pendekatan terhadap masyarakat melalui dialog atau sharing ataupun melakukan kegiatan riset langsung kelapangan mengenai rawan dan bahaya akan kejadian kejahatan tindak pidana pencurian di kota medan oleh para komplotan pencurian dengan modus memecahkan kaca mobil. Himbauan pemberian spanduk dan peringatan lalu pemasangan spanduk ke semua tempat lingkungan parkir agar masyarakat yang mempunyai kendaraan roda empat (4) agar lebih hati – hati dalam meninggalkan barang berharga saat mobil di parkir dan saran kepolisian masyarakat harus sadar jika mau mengambil uang dengan jumlah besar harus di temanin jangan sendiri jika sendiri disitulah para komplotan pencurian mempunyai kesempatan. Dan memberikan himbauan kepada setiap sudut jalan dan area lingkungan parkir dimana pun agar memasang cctv karena setiap tempat di lingkungan parking harus mempunyai cctv agar dalam proses penangkapan pelaku dan proses pembuktian mencari alat bukti agar polisi tidak mengalami kesulitan disaat menjalankan tugasnya.⁸⁷

Penulis beranggapan dalam upaya preventif dan pre-*emtif* itu adalah bagaimana kita melakukan suatu usaha yang positif, serta bagaimana kita menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan

⁸⁷Brigadir Polisi Nrp David .O Panjaitan,S.H, Hasil wawancara, Penyidik SATRESKIM POLRESTABES Kota Medan , (Pada tanggal, Medan 16 Juni 2020,Pukul 10:10)

sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan – ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang juga disamping itu bagaimana meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggungjawab bersama. Berdasarkan hasil penelitian diatas maka penulis menganalisis bahwa berdasarkan maraknya pencurian dengan modus memecahkan kaca mobil di kota medan, hal ini mungkin terjadi karena disebabkan upaya – upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak Polrestabes kota medan terutama pada upaya preventif belum maksimal.

Meningkatkan invensitas razia, patroli dan penjagaan hanya pada saat terjadi kejahatan pencurian dengan dengan modus memecahkan kaca mobil namun, tidak dilanjutkan akan kurang efektif untuk menanggulangi kejahatan pencurian dengan modus memecahkan kaca mobil tersebut. Berupaya sendiri menanggulangi kejahatan pencurian pemberatan tanpa melibatkan masyarakat sekitar juga akan sangat membuat pihak kepolisian kurang maksimal bekerja sebab adanya keterbatasan jumlah personil kepolisian dalam suatu satuan.

2. Faktor penyebab penghambat kepolisian dalam upaya penanggulangan komplotan tindak pidana pencurian dengan modus memecahkan kaca mobil.

Menurut Soejono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah sebagai berikut⁸⁸:

1. Faktor hukumnya sendiri

⁸⁸Anonim, "faktor – faktor mem pengaruhi penegakan hukum"<https://iniinas.wordpress.com>
Diakses pada tanggal 6 Juli 2018.

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
5. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan responden Brigdar Nrp. David O. Panjaitan ,S.H menjelaskan bahwa ada tiga (3) faktor yang menjadi penghambat dalam penanggulangan tindak pidana pencurian dengan modus memecahkan kaca mobil,yaitu :

1) Faktor hukumnya sendiri dalam tindak pidana pencurian dengan modus memecahkan kaca mobil

Berdasarkan hasil wawancara dari responden Brigadir Nrp. David .O Panjaitan Pada dasarnya kejahatan pencurian melanggar pasal dalam pasal 363 KUHP dan hukumannya maksimal tujuh (7) tahun kurungan penjara dan pencurian dengan modus memecahkan kaca mobil bukan merupakan pencurian biasa tetapi pencurian dalam pemberatan karna menggunakan alat kimia dan merusak kaca mobil dan dalam melakukan aksinya lebih dari 2 orang dalam melakukan aksinya, dalam hal ini para pelaku tidak ada tobatnya walaupun sudah dihukum maksimal 7 tahun ,jadi peraturan di dalam pasal 363 KUHP yang di nilai kurang sepadan untuk penghukuman terhadap pelaku kejahatan pencurian.

2) Faktor penghambat dari Aparat penegak Hukum

Faktor penghambat bagi para petugas aparat penegak hukum yang mempunyai kendala atau hambatan yang sering dihadapi oleh Polrestabes Kota Medan dalam melakukan tugas saat menyelidiki kasus Pencurian dengan modus memecahkan kaca mobil, yaitu:⁸⁹

1. Sejumlah kasus besar pencurian kriminal, pencurian dengan modus memecahkan kaca mobil terjadi di Kota Medan, dan tidak sebanding dengan jumlah penyidik atau penyidik di Sektor Kepolisian Polrestabes Kota Medan.
2. Dalam melakukan penyidikan masih ada tumpang tindihnya tugas dari penyidik dalam menyelesaikan kasus yang diminta selesai bersama.
3. Penyidik mengalami kesulitan dalam mengungkap kasus pencurian dengan bobot yang tidak sesuai, banyaknya bermunculan para pelaku dengan menggunakan modus baru, yang membuat penyidik kesulitan untuk melakukan pembuktian.
4. Dalam mengerjakan investigasi, beberapa penyidik masih melakukan metode kekerasan karena para pelaku saat dimintai keterangan tidak menyatakan kejujuran kepada pihak kepolisian maka untuk mendapatkan pengakuan dari tersangka polisi terpaksa menggunakan kekerasan.
5. Dalam keterampilan dinilai masih kurangnya, kemampuan dan kegiatan dan motivasi simpatisan untuk mendukung melaksanakan tugas – tugas khusus dalam kerangka proses investigasi Kejahatan Pencurian dengan

⁸⁹Brigadir Polisi Nrp David .O Panjaitan,S.H, Hasil wawancara, Penyidik SATRESKIM POLRESTABES Kota Medan , (Pada tanggal, Medan 16 Juni 2020, Pukul 10:10)

proses penyidikan. Kendala yang meragukan terkait kemampuan dan kreativitas masih ada dianggap tidak memadai dalam menangani pencurian dengan modus memecahkan kaca mobil

6. Luasnya wilayah hukum besar Kantor Polrestabes Kota Medan memungkinkan para pelaku kabur dan berpindah – pindah tempat.
7. Ada berbagai keterangan dari pengakuan yang berubah dari para korban atau dari pengakuan para tersangka yang membuat keterlambatan dalam menindaklanjuti kasus kejahatan pencurian.
8. Kurangnya fasilitas pendukung dalam melakukan investigasi yang penyelesaiannya kasus pencurian dengan fasilitas kurang memadai sehingga membuat beban dari kasus pencurian ini sulit terungkap.
9. Anggaran uang negara untuk penyidik yang membuat kurangnya mencukupi untuk membiayai proses dari tindak pidana. Jumlah dana yang dianggarkan dalam DIPA proses dalam penyidikan terbatas dan tidak sebanding dengan jumlah kasus kejahatan tindak pidana dan laporan yang masuk ke Polrestabes Kota Medan.

3) Faktor Sarana dan Fasilitas dalam Penegakan Hukum

Berikut Hasil wawancara oleh nara sumber / responden David O. Panjaitan SH. Yang bertugas Polrestabes Kota Medan memiliki ruang lingkup yang cukup luas narasumber menyatakan kurangnya sarana dan pra sarana fasilitas transportasi seperti kendaraan beroda dua (2) dan empat (4) serta masih kurangnya anggota kepolisian dalam melakukan razia, patroli adalah bentuk dalam upaya untuk mencegah kejahatan terjadi, maka dari itu patroli atau razia di kota medan yang

cakupan belum luas, sehingga polisi sulit untuk menurunkan atau meminimalisir kejahatan terjadi, akan tetapi selalu ada evaluasi dari pihak kepolisian, dan kepolisian selaluberusaha agar tindak kejahatan setidaknya menurun polisi berharap agar masyarakat mau membantu dalam menurunkan tindak kejahatan di Kota Medan.

3) Faktor Masyarakat dalam penanggulangan dan penegakan hukum

Brigadir Nrp David .O Panjaitan menjelaskan hal itu dipenanggulangan kejahatan pencurian dengan modus memecahkan kaca mobil dari departemen kepolisian membutuhkan kerja sama dengan masyarakat. Masyarakat dalam melakukan pencegahan atau penanggulangan , masyarakat bisa bertindak sebagai korban yang baik dan mau bersedia membantu proses penyelidikan dan penyidikan ketika kejahatan yang terimanya ada hubungannya yang bersangkutan pada dirinya sendiri, hal tersebut bisa menjadi sebagai saksi korban dan atau juga bahkan sebagai pelaku atau tersangka. Masyarakat harus memiliki kesadaran hukum dan kewaspadaan tentang kejahatan dan bahaya pencurian dengan modus memecahkan kaca mobil, selain itu masyarakat harus waspada dan berhati - hati saat memarkir mobil dan jangan lupa membawa barang berharga dan jangan meninggalkan barang berharga yang didalam mobil. Dengan kondisi wilayah yang memiliki titik rawan terutama, di tempat lingkungan parkir tidak yang mempunyai cctv itu pastinya bakal membuat pihak kepolisian kesusulitan dalam jangkauan mencari alat – alat bukti dan untuk mencari pelaku, maka dari para pelaku bakal terus melakukan kejahatan pencurian dan tidak menaati peraturan hukum sehingga

membuat para pelaku tersebut tidak segan dengan aparat penegak hukum, sehingga pencurian dengan modus memecahkan kaca mobil terus terjadi dan kasus yang lumayan terjadi adalah pencurian dengan modus memecahkan kaca mobil. Penulis setuju dengan pendapat dari anggota kepolisian David.O. Panjaitan yang menyatakan, masyarakat adalah yang sangat besar pengaruhnya dalam suatu upaya penegakan hukum, misalnya masyarakat kesadaran hukum sudah tinggi atau memahami hukum, maka akan sangat mudah buat para pihak aparat kepolisian untuk menindak lanjuti kasus kejahatan pencurian. Jadi masyarakat adalah peran yang dibutuhkan dalam bekerjasama dengan pihak kepolisian untuk melakukan pencegahan atau upaya peanggulangan kejahatan.⁹⁰

⁹⁰Brigadir Polisi Nrp David .O Panjaitan,S.H, Hasil wawancara,Penyidik SATRESKIM POLRESTABES Kota Medan , (Pada tanggal, Medan 16 Juni 2020,Pukul 10:10)

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitiandan pembahasan yang telah diuraikan diatas , maka dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya penanggulangan komplotan tindak pidana pencurian dengan modus memecahkan kaca mobil (Studi di Polrestabes Kota Medan) ialah dengan cara sebahagai berikut:
 - a. Upaya Pre - emtif
 - 1) Membuat spanduk / banner yang di pasangkan di setiap jalan di kota medan,dan di lingkungan parkir mall – mall pusat perbelanjaan dan tempat lingkungan parkir harus diwajibkan bagi mall dan pekantoran atau bank wajib memasang cctv di area lingkungan parkir agar dapat membantu polisi dalam proses penyelidikan dan peyidikan.
 - 2) Melakukan penyuluhan kepada masyarakat dan juga kepolisian masyarakat harus melakukan penyeluruhan kepada masyarakat agar masyarakat bisa lebih hati – hati dalam meletakkan barang berharga dalam mobil dan juga agar lebih hati – hati dalam memakirkan mobilnya.
 - b. Upaya Preventif
 - 1) Melaksanakan operasi kepolisian atau razia yang secara terjadwal dan berlanjut dan dilakukan oleh kepolisian secara lengkap diantaranya fungsi Sabhara, Intelijen, Binamitra, Sat Lantas dan Criminal Reserse.

- 2) Melakukan kerjasama antara pihak kepolisian dengan instansi lembaga permasyarakatan dan melakukan pendataan terhadap residivis yang baru saja keluar dari lembaga permasyarakatan
 - 3) Masyarakat agar lebih waspada dan masyarakat juga jangan meninggalkan barang berharganya di dalam mobilnya dan untuk kepolisian dapat agar lebih dikuatkan dengan dihadirkan polisi di tempat yang rawan sering terjadi kejahatan, dan harus dilakukan kegiatan seperti penjagaan dan kegiatan Patroli
2. Faktor – faktor penghambat dalam upaya penanggulangan komplotan tindak pidana pencurian dengan modus memecahkan kaca mobil (Studi di Polrestabes Kota Medan)
- a. Faktor hukumnya sendiri :

faktor hukum yang tidak sepadan dengan ancaman hukumannya yang tertera di dalam undang – undang .
 - b. Faktor penegak hukum:
 - a. Aspek kualitas, para aparat penegak hukum dinilai masih sangat kurang mampu dalam hal mengenai pendidikan dan soft skill yang dimiliki oleh kepolisian
 - b. Aspek kuantitas, aparat penegak hukum tidak cukup dengan jumlah masyarakat yang berada di Kota Medan.
 - c. Faktor sarana atau fasilitas : masih kurangnya sarana transportasi, ITE, dan teknologi canggih dan dana anggaran yang kurang untuk BBM dalam pelaksanaan kegiatan patroli .

B. Saran

1. Pihak Kepolisian

- a) Agar Pihak kepolisian meningkatkan program sosialisasi atau penyeluruhan hukum atau bekerjasama dengan mahasiswa fakultas hukum kota medan tujuannya agar mahasiswa bereperan aktif dalam mencegah kejahatan atau membantu pihak kepolisian dalam penanggulangan kejahatan dan sosialisasi kepada masyarakat.
- b) Agar melakukan patroli terpusat dan perekrutan anggota polisi, maupun dalam pos penjagaan polisi terhadap daerah – daerah yang rawan kejahatan dan tempat – tempat parkir bank dan pusat pembelanjaan.
- c) Polisi harus tegas dan benar – benar melakukan tindakan yang tegas terhadap pelaku yang di duga melakukan kejahatan. Tentunya kejahatan pencurian dengan modus memecahkan kaca mobil.
- d) Polisi harus mengevaluasi agar memperhatikan faktor utama penghambat dari upaya penanggulangan tindak pidana pencurian dengan modus memecahkan kaca mobil di wilayah Polrestabes Kota Medan.

2. Masyarakat

- a) Masyarakat harus meringankan dan membantu menjalin kerjasama dengan aparat penegak hukukm atau pihak kepolisian dalam mengungkap kasus kejahatan bersama pihak kepolisian.

b) Masyarakat di harapkan mempunyai kesadaran dan kewaspadaan yang baik. Agar pada waktu terjadinya tindak pidana kejahatan pencurian dengan modus memecahkan kaca mobil masyarakat agar segera melaporkan kepada pihak kepolisian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Agus Rusianto, 2016. *Tindak pidana & pertanggung jawaban pidana*, Jakarta:Kencana.
- Andi Hamzah.2014, "Asas –asas Hukum pidana ",Jakarta: Rineka Cipta
- H.Siswanto Sunarso. 2015"*Filsafat Hukum Pidana ,konsep ,dimensi dan aplikasi*"Jakarta : Rajawali Pers.
- M. Ali Zaidan. "Menuju Pembaruan Hukum Pidana",Jakarta: Sinar Grafika.
- P.A.F Lamintang, dkk.2015, *Dasar- Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*,Jakarta : Sinar Grafika
- Hanafi Armani, dkk 2015,*Sistem Pertanggung Jawaban Pidana Perkembangan Dan Penerapan*, Jakarta : PT Grafindo
- Ida Hanifah,dkk.2018.,"*Pedoman penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*",Medan Pustaka Prima.
- Ismu Gunaidi. S.H. dkk .2014. M.H.,*Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*,Jakarta:Kencana
- Muhamma Mustofa.2015 , *Metodologi penelitian kriminologi* , Jakarta : kharisma putra utama kencana.
- Nursariani,dkk. 2017. *Kriminologi(suatu pengantar)*. Medan ;Pustaka Prima
- Barda Nawawi Arief. .2017."*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Barda N.Arief,. 2014. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan* Jakarta : Prenadamedia group
- H. Edi Setiadi. Dkk.2017, "*Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*",Jakarta: Kencana.
- R.Soesilo.2015,"*Kitab Undang – Undang hukum Pidana*" Bogor: Percetakan Politeia

Peraturan Perundang – Undangan

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kitab Suci:

Kitab Suci Al- Quran, Diterbitkan oleh Diponegoro : Bandung

Jurnal:

fickry Abrar P,Edi M,Mahmud M,Syamsyul E,*Kebijakan Hukum pidana terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Modus Memecahkan kaca Mobil Dalam Perspektif kriminologi*Usu Law Journal,Vol 5.No.2.April 2017

Wahyu Nugroho , *Disparitas Hukuman Dalam Perkara PidanaPencurian Dengan Pemberatan* dalam Jurnal Yudisial Vol. 5 No. 3 Desember 2012

Rian prayudi Saputra,"*Perkembangan Tindak Pidana pencurian di Indonesia*",Jurnal Pahlawan Volume 2 Tahun 2019

Internet:

Anonim,<https://www.sumut24.co/walikota-lira-kota-medan-korban-pencurian-modus-pecah-kaca-mobil-rp-15-juta-digondol-pencuri/> (diakses pada 2 Febuari 2019,pukul 12 :18).

Anonim,<https://medan.tribunnews.com/2019/12/13/video-aksi-pencurian-modus-pecah-kaca-mobil-di-parkiran-kantor-dprd-sumut> (diakses pada jumat 13 Desember 2019,pukul 23 : 00).

LAMPIRAN
DAFTAR WAWANCARA

1. Bagaimana modus yang dilakukan pelaku komplotan pencurian dengan modus memecahkan kaca mobil?
2. Apa saja modus yang sering dilakukan pelaku komplotan pencurian dengan memecahkan kaca mobil di medan?
3. Apa faktor – faktor penyebab pelaku komplotan pencurian dengan modus memecahkan kaca mobil?
4. Apakah pelaku komplotan pencurian dengan memecahkan kaca mobil sering melakukan modus yang sama ?
5. Apa saja bentuk modus pelaku komplotan pencurian dengan modus memecahkan kaca mobil
6. Apakah komplotan pencurian dengan modus memecahkan kaca mobil termasuk pencurian biasa? menurut KUHP?
7. Dimana sering terjadi tempat komplotan pencurian dengan memecahkan kaca mobil melancarkan aksinya ?
8. Bentuk upaya preventif dan pre-emptif apakah yang dilakukan kepolisian dalam upaya penanggulangan komplotan tindak pidana pencurian dengan modus memecahkan kaca mobil?
9. Mengapa kejahatan pencurian dengan modus memecahkan sering terjadi di kota medan?
10. Bagaimana peran polisi dalam upaya penanggulangan pencurian dengan modus memecahkan kaca mobil di kota medan ?

11. Apa saja Alat para komplotan pencurian dengan modus memecahkan kaca mobil ?
12. Apa yang menjadi penghambat kepolisian dalam memberantas komplotan pencurian dengan modus memecahkan kaca mobil ?
13. Berapa penghasilan para komplotan pencurian dengan memecahkan kaca mobil?
14. Bagaimana saran dan tips kepolisian untuk masyarakat agar terhindar dari komplotan pencurian dengan memecahkan kaca mobil?
15. Bagaimana peran masyarakat dalam upaya penanggulangan tindak pidana pencurian dengan modus memecahkan kaca mobil
16. Berapa Kejahatan dari 2019 – 2020 yang di tanaganin kepolisian?

DOKUMENTASI RISET



1. Foto dokumentasi bersama Penyidik SATRESKRIM Polrestabes Kota Medan



2. Foto dokumentasi bersama Penyidik SATRESKRIM Polrestabes Kota Medan



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsuac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : MUHAMMAD JADID ABBAS
NPM : 1606200129
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ Hukum pidana
JUDUL SKRIPSI : Upaya Penanggulangan Komplotan Tindak Pidana
Pencurian Dengan Modus Memecahkan Kaca Mobil
(Studi Di Polrestabes Kota Medan)

Pembimbing : Dr.H. SURYA PERDANA, S.HM.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
10 Juni 2020	Skripsi diterima	
12 Juni 2020	Perhatikan Penulisan	
14 Juni 2020	Lihat catatan kaki yang baik.	
16 Juni 2020	Pergantian / Revisi Tinjauan pustaka	
18 Juni 2020	Perhatikan Pembahasan	
20 Juni 2020	Sempurnakan Kesimpulan	
22 Juni	Sempurnakan Penulisan	
1 Juli	Bedah Buku / Daftar Pustaka	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. IDA HANIFAH, SH., MH)

DOSEN PEMBIMBING

(Dr.H. SURYA PERDANA, S.HM.Hum)